

Kluster Penelitian Dasar Interdisipliner

Laporan Penelitian

**PEMBAGIAN WARIS “LINTIRAN” DALAM KAJIAN SOSIOLOGI DAN
MASHLAHAH
(STUDI DI CANDIREJO KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN
SEMARANG)**



Erkham Maskuri

NIP. 198511102019031007

Dra. Siti Muhtamiroh, M.S.I

NIP. 196812291993032001

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
(LP2M)**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penegasan Istilah	5
F. Telaah Pustaka.....	7
G. Metode Penelitian.....	10
H. Jadwal Penelitian.....	13
I. Sistematika Penelitian	13
BAB II.....	15
TINJAUAN TEORITIS TENTANG WARIS.....	15
A. Pembagian Waris Menurut Hukum Islam	15
1. Pengertian Waris	15
2. Dasar Hukum Waris.....	17
3. Syarat dan Rukun Pembagian Waris.....	20
4. Sebab-sebab Mewarisi	21
B. Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Adat.....	22
1. Pengertian Adat.....	22

2. Pengertian Waris Adat	23
3. Proses Pewarisan dalam Hukum Adat	25
C. Hibah Menurut Hukum Islam.....	29
1. Pengertian Hibah.....	29
2. Hibah Waris	31
D. Teori Masalahah.....	33
E. Teori AQIL Talcott Parsons	37
BAB III	41
TRADISI WARIS DI DESA CANDIREJO KECAMATAN	
TUNTANG KABUPATEN SEMARANG.....	41
A. Gambaran Umum Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang	41
B. Praktik Tradisi Pembagian Waris di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang	47
1. Praktik Tradisi Pembagian Waris	47
2. Tujuan Tradisi Pembagian Waris.....	53
BAB IV	57
ANALISIS TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN WARIS DI DESA	
CANDIREJO KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN	
SEMARANG.....	57
A. Analisis Teori Masalah Terhadap Tradisi Pembagian Waris di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.....	57

B. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Pembagian Waris di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.....	68
BAB V	77
PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	84

BAB 1

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang tidak hanya mengatur aspek spiritual umat Islam, tetapi juga mencakup aturan-aturan sosial yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Salah satu aspek penting yang diatur dalam Al-Qur'an adalah hukum waris. Islam telah menetapkan hukum waris dengan jelas dan rinci untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta peninggalan seorang pewaris kepada ahli warisnya.² Namun, dalam praktiknya, hukum waris sering kali mengalami penyesuaian sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.³ Jika tidak dipatuhi, perbedaan dalam penerapan hukum waris dapat menimbulkan perselisihan antar ahli waris, yang berujung pada konflik keluarga.⁴

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia, sejak masa pemerintahan Hindia Belanda hingga saat ini, terdapat berbagai garis singgung antara hukum Islam dan hukum adat. Di berbagai daerah, termasuk di Jawa, terjadi pluralisme hukum yang menyebabkan hukum Islam dan hukum adat saling

¹ Siti Naila Aziba et al., "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an Sebagai Landasan Utama Dalam Sistem Hukum Islam," *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2025): 34–44.

² Muhammad Husni Abdulah Pakarti and Diana Farid, "Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris Di Negara-Negara Muslim," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 37–62.

³ Erksam Maskuri, "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang Terhadap Hukum Kewarisan Islam" (IAIN SALATIGA, 2023).

⁴ Rahmad Setiyawan, Tri Wahyudiono, and Agus Tohawi, "ANALISIS PERBANDINGAN PEMBAGIAN HAK WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM PRAKTIK HUKUM DI MASYARAKAT DESA DUREN KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2024): 73–86.

mempengaruhi, termasuk dalam praktik pembagian warisan.⁵ Sebelum masuknya Islam, masyarakat Jawa telah terbiasa dengan sistem hukum adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk warisan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pembagian warisan di beberapa daerah masih dipengaruhi oleh adat, meskipun Islam telah membawa aturan yang lebih sistematis dalam bentuk hukum faraidh.

Salah satu contoh fenomena tersebut dapat ditemukan di Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Masyarakat di desa ini memiliki sistem pembagian warisan yang dikenal sebagai "lintiran" atau peralihan warisan saat pewaris masih hidup. Praktik ini dilakukan dengan tujuan memberikan bekal kepada anak-anak atau ahli waris untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka sebelum pewaris meninggal dunia. Tradisi pembagian warisan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan dilakukan berdasarkan kebiasaan dan telah dimusyawarahkan oleh keluarga. Praktik ini dipilih untuk menghindari perselisihan yang mungkin timbul setelah pewaris meninggal dunia. Proses musyawarah dalam pembagian warisan ini sering kali melibatkan perangkat desa sebagai saksi guna memastikan kesepakatan yang adil di antara para ahli waris.

Meskipun hukum waris Islam telah menetapkan aturan yang jelas mengenai pembagian harta peninggalan,⁶ praktik lintiran dalam masyarakat Desa Candirejo menunjukkan adanya adaptasi hukum adat dalam sistem waris Islam. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan apakah praktik lintiran ini sesuai dengan prinsip hukum Islam atau justru merupakan penyimpangan dari hukum faraidh. Di satu sisi, masyarakat tidak sepenuhnya menerapkan hukum faraidh, tetapi di sisi lain mereka juga tidak ingin melanggarnya. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami apakah praktik ini memberikan kemaslahatan bagi masyarakat atau justru mengandung potensi mafsadah (kerugian).

⁵ Sumiaty Adelina Hutabarat et al., *Hukum Adat Indonesia: Sejarah Dan Perkembangannya* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

⁶ Anis Rizki Kumara, Muh Kurniawan BW, and Fajri Kurnia Pradana, "ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI KELURAHAN JETIS KABUPATEN SUKOHARJO," *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 22, no. 2 (2024): 75–88.

Dari perspektif sosiologi, praktik lintiran dalam pembagian harta waris mencerminkan bagaimana norma sosial, nilai-nilai budaya, dan struktur kekeluargaan mempengaruhi implementasi hukum waris Islam. Dalam masyarakat yang bersifat kolektif, seperti di Indonesia, keputusan mengenai warisan sering kali mempertimbangkan aspek hubungan sosial dan keharmonisan keluarga, bukan hanya hukum faraidh yang bersifat normatif.⁷ Faktor-faktor seperti status ekonomi, kontribusi terhadap keluarga, dan hubungan emosional antara ahli waris sering menjadi pertimbangan dalam modifikasi pembagian warisan.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa praktik warisan dalam masyarakat tidak selalu berjalan secara tekstual, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial yang berkembang.

Dari sudut pandang mashlahah, praktik lintiran dalam pembagian warisan dapat dilihat sebagai bentuk ijtihad untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik yang lebih besar. Mashlahah dalam hukum Islam berorientasi pada tercapainya keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum.⁹ Jika penerapan faraidh secara kaku dapat menimbulkan ketidakadilan dalam konteks sosial tertentu, maka lintiran dapat menjadi solusi untuk mencapai maslahat yang lebih besar. Namun, hal ini juga harus dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah yang tetap menjaga keadilan tanpa melanggar hak-hak ahli waris yang telah ditetapkan dalam Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik lintiran dalam pembagian harta waris dari perspektif sosiologi dan mashlahah, dengan meneliti bagaimana faktor sosial mempengaruhi pembagian warisan serta sejauh mana praktik ini dapat dikategorikan sebagai solusi yang sesuai dengan prinsip

⁷ Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, "KONFLIK DAN HARMONISASI PENOLAKAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT BALI: STUDI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN AHLI WARIS," *Kertha Widya* 12, no. 2 (2025): 77–87.

⁸ Azhari Akmal Tarigan and Jufri Naldo, *Analisis Sosiologis Perubahan Pola Pembagian Warisan Sebagai Modal Usaha Pada Masyarakat Minang Di Kota Medan Dan Kota Padang* (Merdeka Kreasi Group, 2022).

⁹ Sidiq Siadio, "Keadilan Dan Maqasid Al-Syariah: Mengatasi Reformasi Hukum Dan Keadilan Sosial," *ICSIS Proceedings* 1 (2024): 23–30.

keadilan Islam. Dengan memahami aspek sosiologis dan mashlahah dalam praktik ini, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang lebih baik dalam penyelesaian sengketa warisan yang tetap mempertahankan nilai-nilai hukum Islam serta menjaga harmoni dalam keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam praktik pembagian waris lintiran, baik dari perspektif hukum Islam, sosiologi, hukum adat, maupun teori mashlahah. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian waris lintiran di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana analisis sosiologis terhadap pembagian waris lintiran di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana analisis mashlahah terhadap pembagian waris lintiran di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang?

Rumusan masalah ini akan menjadi dasar dalam mengkaji pembagian waris lintiran secara interdisipliner untuk menemukan pemahaman yang lebih komprehensif serta solusi yang adil dan aplikatif bagi masyarakat.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pembagian waris lintiran di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang?
- b. Untuk mengetahui apa faktor-faktor sosial, budaya, dan hukum yang melatarbelakangi munculnya pembagian waris lintiran di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang?
- c. Untuk mengetahui bagaimana analisis sosiologis terhadap pembagian waris lintiran di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang?

- d. Untuk mengetahui bagaimana analisis mashlahah terhadap pembagian waris lintiran di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa menghadirkan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis keilmuan, penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam memahami praktik “lintiran” dalam pembagian waris yang terjadi di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang dan bisa dijadikan bahan rujukan untuk para peneliti setelahnya.

2. Secara praktis, sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan hukum keluarga Islam. Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman lebih mendalam tentang praktik “lintiran” dalam pembagian waris yang terjadi di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.

E. Landasan Teori

Dalam memahami praktik waris lintiran dari sudut pandang sosiologi, terdapat beberapa teori sosiologi yang relevan untuk menjelaskan fenomena ini, yaitu Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. Teori Fungsionalisme Struktural memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni sosial.¹⁰ Dalam konteks waris lintiran, teori ini menjelaskan bahwa praktik pewarisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal merupakan mekanisme sosial yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial dalam keluarga dengan menghindari konflik yang mungkin terjadi setelah pewaris meninggal dunia,

¹⁰ Akhmad Rizqi Turama, “Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons,” *EUFONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies* 2, no. 1 (2020): 58–69.

memastikan keberlanjutan ekonomi bagi ahli waris dengan memberikan harta lebih awal sebagai modal usaha atau bekal pernikahan dan memelihara nilai-nilai budaya dan adat istiadat, di mana masyarakat memilih cara pewarisan yang sesuai dengan kebiasaan turun-temurun.

Dalam masyarakat yang masih kuat memegang adat seperti di Desa Candirejo, praktik waris lintiran berfungsi sebagai sistem yang telah terinternalisasi dan diterima oleh masyarakat karena dianggap lebih efektif dalam mencegah ketidakseimbangan sosial yang dapat muncul akibat perebutan warisan. Dalam perspektif Islam, pembagian harta waris memiliki aturan yang telah ditetapkan dalam hukum faraidh. Namun, dalam realitas sosial, terdapat praktik pembagian waris yang berbeda, seperti waris lintiran, yang banyak ditemukan dalam masyarakat adat, termasuk di Desa Candirejo. Untuk memahami waris lintiran dalam konteks hukum Islam, kita dapat menggunakan konsep mashlahah sebagai landasan teoretis utama.

Mashlahah secara bahasa berarti kemaslahatan atau sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan.¹¹ Dalam kajian ushul fiqh, mashlahah diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa kebaikan bagi umat manusia dan sejalan dengan tujuan syariat Islam (Maqashid al-Shari'ah).¹²

Menurut Imam Al-Ghazali, mashlahah adalah sesuatu yang dapat menjaga lima tujuan utama syariat Islam (Maqashid al-Shari'ah), yaitu Hifzh al-Din (Menjaga agama), Hifzh al-Nafs (Menjaga jiwa/nyawa), Hifzh al-'Aql (Menjaga akal), Hifzh al-Nasl (Menjaga keturunan) dan Hifzh al-Mal (Menjaga harta).¹³

¹¹ Ibrahim Ahmad Harun, "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama," *Jurnal Economina* 1, no. 3 (2022): 563–77.

¹² Moh Syarifuddin, "Maslahah Sebagai Alternatif Istinbath Hukum Dalam Ekonomi Syari'ah," *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 17, no. 1 (2018): 46–61.

¹³ Akbar and Ridzwan Ahmad, "Maslahah Dan MafKonsepsadah Menurut Imam Al-Ghazzali," *Tsaqafah* 13, no. 2 (2017): 353–68.

Praktik waris lintiran dapat dianalisis berdasarkan kelima aspek ini untuk melihat apakah ia membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kemafsadatan (kerusakan).

Para ulama membagi mashlahah dalam tiga kategori utama, yaitu:¹⁴

a. Mashlahah Mu'tabarah (Ditetapkan oleh Syariat)

Ini adalah kemaslahatan yang secara eksplisit diakui oleh syariat, seperti pembagian warisan berdasarkan hukum faraidh dalam Islam. Dalam hal ini, waris lintiran tidak secara langsung diakui dalam hukum faraidh, tetapi dapat menjadi bagian dari konsep hibah atau wasiat yang diperbolehkan dalam Islam.

b. Mashlahah Mursalah (Tidak Disebut Secara Langsung tetapi Dibenarkan oleh Syariat)

Mashlahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi tetap diakui jika selaras dengan tujuan syariat.

Dalam konteks waris lintiran, kemaslahatan yang dapat dicapai antara lain menghindari konflik keluarga yang bisa terjadi jika warisan baru dibagikan setelah pewaris meninggal, menjamin kesejahteraan ahli waris dengan memberikan harta lebih awal, sehingga mereka bisa menggunakannya untuk kebutuhan hidup atau modal usaha, memperkuat hubungan keluarga dengan adanya musyawarah sebelum pewaris meninggal, yang dapat mempererat ikatan antaranggota keluarga. Dengan demikian, waris lintiran bisa dikategorikan sebagai mashlahah mursalah, asalkan dilakukan dengan cara yang adil dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.

c. Mashlahah Mulghah (Dibatalkan oleh Syariat)

Mashlahah jenis ini bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak dapat dijadikan dasar hukum.

¹⁴ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *Diktum*, 2017, 151–68.

Jika dalam praktiknya waris lintiran menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian warisan, seperti mengabaikan hak-hak ahli waris tertentu yang seharusnya mendapatkan bagian, mengandung unsur pemaksaan atau ketidakrelaan dari salah satu ahli waris, Bertentangan dengan aturan faraidh dalam Islam secara mutlak. Maka, praktik waris lintiran bisa masuk dalam kategori mashlahah mulghah, yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Agar praktik waris lintiran sesuai dengan prinsip mashlahah, harus memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh ulama, yaitu:

a. Tidak bertentangan dengan dalil syar'i (Al-Qur'an dan Hadis), artinya jika praktik waris lintiran dilakukan dengan konsep hibah atau wasiat dan tetap memperhatikan keadilan, maka dapat dibenarkan dan Jika dilakukan dengan mengabaikan hukum faraidh, maka tidak dibenarkan.¹⁵

b. Bersifat universal dan membawa manfaat bagi banyak orang, artinya jika waris lintiran memberikan manfaat bagi seluruh ahli waris tanpa ada yang dirugikan, maka diperbolehkan dan Jika hanya menguntungkan pihak tertentu, maka bertentangan dengan prinsip mashlahah.¹⁶

c. Menolak kemafsadatan (kerusakan), yaitu jika waris lintiran menyebabkan pertikaian atau ketidakadilan, maka praktik ini tidak bisa dibenarkan dalam Islam.¹⁷

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Disamping perlunya mencamtumkan penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan penelitian, juga bertujuan untuk memperkaya bahan atau teori perbandingan dan acuan. Disini penulis meneliti tentang Praktik

¹⁵ N U R ALIYAH, "PERALIHAN OBYEK HIBAH OLEH PEMBERI HIBAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM" (Universitas Hasanuddin, 2019).

¹⁶ Yogie Pranowo, "Prinsip Utilitarisme Sebagai Dasar Hidup Bermasyarakat," *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya* 26, no. 2 (2020): 172–79.

¹⁷ Lia Apriliani, "Kajian Sadd Al-Dzari'ah Atas Praktik Nikah Siri Di Bumiharjo Kab. Jepara," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): 38–56.

Waris “Lintiran” Dalam Kajian Sosiologi Dan Mashlahah (Studi Di Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang). Sejauh ini peneliti tidak mendapatkan penelitian atau kajian yang serupa dengan judul tersebut, namun peneliti mendapatkan beberapa penelitian yang mirip guna memperluas dan memperkaya bahan rujukan pada penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Adnan Ajmain (2021) dengan judul *“Praktik Pembagian Warisan Sama Rata Dalam Masyarakat Adat Melayu Rengat Di Desa Alang Kepayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau”*,¹⁸ memberikan gambaran menarik mengenai pertentangan antara hukum waris Islam dan adat lokal. Temuan utama penelitian ini adalah pembagian waris sama rata dalam masyarakat adat Melayu Rengat, laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian warisan yang sama. Hal ini bertentangan dengan sistem faraidh dalam Islam, di mana laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari perempuan. Yang demikian ini disebabkan karena kuatnya adat lokal masyarakat yang masih menerapkan sistem adat dalam pembagian warisan dan kurangnya pemahaman terhadap hukum Islam: Banyak masyarakat yang tidak memahami konsep faraidh secara mendalam.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan praktik waris lintiran, seperti dalam praktik lintiran, pembagian warisan berdasarkan adat sering kali berbeda dari aturan faraidh dalam Islam, musyawarah keluarga menjadi faktor utama dalam menentukan bagian warisan dan menghindari konflik keluarga menjadi alasan utama praktik ini tetap bertahan. Namun juga memiliki perbedaan yaitu, Praktik waris lintiran membagikan harta warisan sebelum pewaris meninggal, sementara dalam penelitian ini pembagian dilakukan setelah pewaris meninggal. Dalam praktik lintiran, pewaris sendiri yang membagikan hartanya, sedangkan di Desa Alang Kepayang pembagian dilakukan oleh ahli waris berdasarkan adat. Dengan demikian penelitian ini dapat menjadi pembandingan dan referensi dalam

¹⁸ Adnan Ajmain, “Praktek Pembagian Warisan Sama Rata Perspektif Hukum Islam (Pembagian Warisan Masyarakat Adat Melayu Rengat Di Desa Alang Kepayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau)” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

memahami bagaimana masyarakat menyelaraskan hukum Islam, hukum adat, dan faktor sosial dalam praktik pembagian waris.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Helmiadi, Rendi Febter (2024), berjudul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Masyarakat Jawa Di Labuhan Ratu Lampung Timur"*.¹⁹ Temuan utama penelitian ini menjelaskan jenis-jenis pembagian warisan dalam Adat Jawa seperti Acungan, Lintiran Wekasan, Dum Dum Kupat / Sigar Semangka dan Segendong Sepikulan. Kaitannya dengan waris lintiran, penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu Waris lintiran mirip dengan metode lintiran wekasan, di mana pewaris membagikan harta sebelum meninggal dengan tujuan menghindari konflik keluarga dan Musyawarah keluarga menjadi faktor utama dalam pembagian. Namun juga memiliki perbedaan, yaitu dalam Islam, harta warisan baru bisa dibagikan setelah pewaris meninggal, sementara dalam waris lintiran, pewaris sudah membagikan hartanya sebelum wafat, sedangkan dalam praktik waris lintiran tidak diatur secara khusus dalam hukum Islam, sehingga masih menjadi perdebatan apakah sah atau tidak.

Dengan demikian berimplikasi terhadap Kajian Waris Lintiran dapat dikaji lebih lanjut dari aspek mashlahah, apakah membawa manfaat atau justru menimbulkan mudarat dalam keluarga dengan pendekatan hukum Islam dan adat harus dipertimbangkan, agar tidak terjadi konflik antara aturan agama dan tradisi lokal.

3. Kajian Penelitian Sri Retno Asih Lestari (2021) tentang Waris Sama Rata dengan judul *"Pembagian Harta Warisan Sama Rata Pada Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Dilihat Dari Hukum Islam"*.²⁰ Hasil Penelitian ini menunjukkan sistem pembagian warisan di masyarakat Desa Sidorejo dibagikan secara sama rata kepada seluruh ahli waris,

¹⁹ Rendi Febter Helmiadi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Masyarakat Jawa Di Labuhan Ratu Lampung Timur" (IAIN Metro, 2024).

²⁰ Sri Retno Asih Lestri, "Pembagian Harta Warisan Sama Rata Pada Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Dilihat Dari Hukum Islam," 2021.

baik laki-laki maupun perempuan dan pembagian dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara ahli waris dan keluarga. Kaitannya dengan Waris Lintiran adalah sama-sama menggunakan musyawarah dalam pembagian warisan dan berorientasi pada keadilan sosial dan mencegah konflik keluarga. Akan tetapi memiliki perbedaan waris lintiran dilakukan sebelum pewaris meninggal, sedangkan dalam penelitian ini warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dan dalam waris lintiran, pembagian biasanya bersifat hibah atau pemberian langsung dari pewaris, bukan warisan dalam arti hukum faraidh. Dengan demikian, Waris lintiran dapat dikaji dari sudut kesepakatan dan keadilan, sebagaimana dalam penelitian ini, yang menunjukkan bahwa kesepakatan keluarga lebih diutamakan dalam pembagian warisan. Dengan menggunakan perspektif mashlahah dapat digunakan untuk melihat apakah praktik waris lintiran benar-benar membawa manfaat bagi keluarga atau justru menimbulkan ketidakadilan. Selain itu dengan pendekatan hukum Islam dan sosiologi untuk memahami apakah praktik waris lintiran dapat diterima sebagai solusi yang sah dan maslahat bagi masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *Field Research* kualitatif, yakni penelitian lapangan yang dilakukan untuk memahami lebih mendalam kenyataan atau fenomena yang muncul dan terjadi mengenai hal-hal yang terjadi pada objek penelitian baik berupa pemahaman, keyakinan, sikap, visi misi, tindakan dan lainnya secara holistik kemudian data-data hasil perolehan dari wawancara, observasi maupun dokumentasi terhadap seseorang, kelompok atau organisasi dari berbagai elemen masyarakat dipaparkan secara mendetail dan utuh²¹. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan secara utuh tentang

²¹ Moeloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 43

kehidupan sosial yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi terkait kenyataan sosial atau fenomena yang terjadi²².

Penelitian ini menggambarkan secara objektif tentang kajian sosiologi dan Mashlahah terhadap praktik “lintiran” dalam pembagian waris yang terjadi di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang kemudian dipaparkan melalui pendekatan hukum empiris, yaitu dengan berorientasi kepada data primer hasil dari penelitian lapangan dengan melihat dan mengamati apa saja yang nyata terjadi di lapangan.

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggali data dari sumbernya, baik sumber data primer maupun sekunder:

a. Sumber data primer, yakni sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian atau lapangan. Dalam hal ini penulis menggunakan instrumen tertentu seperti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan data secara langsung dari sumbernya, yaitu tokoh agama (Kyai), dan Masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara berupa bahan-bahan yang terkumpul atau tersimpan di dalam buku, catatan, dokumen-dokumen dan arsip yang dimiliki oleh objek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Mengumpulkan data adalah tujuan utama sebuah penelitian. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal sebagaimana yang diharapkan perlu hadirnya data yang akurat dan valid. Karena itulah dalam mengumpulkan data perlu adanya metode atau langkah-langkah yang terukur guna meraih keberhasilan sebuah penelitian.

Dalam memperoleh data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

²² Hadari, *Metode Penelitian bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 45

a. Observasi, yaitu dengan terlibat langsung untuk mengamati dengan seksama tentang praktik “lintiran” dalam pembagian waris yang terjadi di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.

b. Wawancara, yaitu dengan melakukan pertemuan untuk menggali lebih jauh informasi dan ide melontarkan pertanyaan-pertanyaan sehingga mendapatkan jawaban-jawaban yang akurat kemudian mengkonstruksikan ke dalam makna topik tertentu. Metode wawancara ini dijalankan guna memperoleh data yang tidak terungkap dalam observasi. Wawancara bisa berupa pertanyaan-pertanyaan kepada partisipan untuk menangkap pikiran, persepsi, perasaan dan pendapat berkaitan suatu fakta peristiwa tertentu. Keberhasilan wawancara selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terlibat yaitu pewawancara, partisipan atau responden, topik penelitian yang dan situasi wawancara.

c. Dokumentasi, yaitu suatu cara mengumpulkan data dan informasi berupa buku, dokumen, arsip, surat kabar, majalah, gambar dan sebagainya yang dapat mendukung penelitian dengan melihat dan menganalisisnya sendiri oleh subjek penelitian. Dengan demikian, metode ini berguna untuk memperoleh gambaran nyata dengan sudut pandang subjek penelitian. Melalui dokumentasi ini dapat diperoleh data-data yang masih berhubungan erat dengan keadaan objektif dalam pembagian waris yang terjadi di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.

4. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *descriptive analysis*, yaitu mengamati dan menganalisa data yang didapatkan dari objek penelitian atau lapangan berupa fakta-fakta empiris dengan metode deskriptif induktif kemudian dipelajari dan dikembangkan pola hubungan tertentu sehingga menjadi hipotesis.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis meliputi:

1. Reduksi data, yaitu dengan mencatat dan merinci semua data yang ditemukan dari lapangan kemudian dirangkum dengan memilah dan memilih data

yang pokok dan penting, sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terukur serta akan mempermudah memperoleh data selanjutnya.

2. Display data, yaitu dengan langkah memaparkan data yang sudah diperoleh dalam bentuk uraian atau narasi secara singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya sehingga mempermudah dalam memahami fakta yang terjadi di lapangan.

3. Verifikasi data, yaitu dengan memberikan kesimpulan awal terhadap data yang diperoleh. Kesimpulan itu hanya bersifat sementara dan tidak mengalami perubahan sampai ditemukan bukti-bukti atau pendukung terbaru yang diperoleh dari tahap pengumpulan data selanjutnya.

H. Rencana Pembahasan

Setelah memperoleh data-data yang lengkap dari objek penelitian, kemudian data-data tersebut secara keseluruhan dituangkan ke dalam beberapa bab pembahasan sebagaimana disusun dalam sistematika penulisan berikut ini:

Bab pertama: Pendahuluan. Pada bab ini menyajikan latar belakang masalah yang mendasari penulisan penelitian ini. Di dalam pendahuluan ini juga memuat pemetaan masalah, identifikasi masalah, manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode pengumpulan dan analisis data.

Bab kedua: Kajian Teori, yaitu bab yang memuat tentang pendekatan penelitian sosiologi dan hukum Islam melalui teori Mashlahah.

Bab ketiga: Penyajian Data Hasil Penelitian, yaitu bab yang menjelaskan secara deskriptif tentang profil Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, yang meliputi sejarah berdirinya, keadaan ekonomi, pendidikan dan lainnya serta data praktik “lintiran” dalam pembagian waris.

Bab keempat: Analisis Penelitian, yaitu bab yang memuat analisis sosiologi dan Mashlahah terhadap data hasil penelitian tentang praktik “lintiran” dalam pembagian waris yang terjadi di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.

Bab kelima: Penutup, yaitu bab yang menyajikan kesimpulan atas hasil penelitian ini. Selain itu juga berisi uraian saran dan rekomendasi yang dapat dipertimbangan sebagai tambahan masukan dalam *khazanah* akademik dan bisa dijadikan acuan atau referensi oleh peneliti berikutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG WARIS

A. Pembagian Waris Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Waris

Hasbiyallah mendefinisikan waris merupakan bentuk *isim fa'il* dari kata *wārisa*, *yarisu*, *irsan*, *fāhuwa wārisun* yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata *waritsa* yang bermakna perpindahan pusaka.²³ Waris dalam Bahasa Indonesia disebut pusaka yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya.²⁴ Ilmu yang

²³ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 1.

²⁴ Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), hlm. 513.

mempelajari warisan disebut dengan *ilmu mawaris* atau *faraidh* merupakan bentuk jamak dari *farhidah*, yang diartikan para ulama faradiyah bermakna *mafrudah* yaitu bagian yang telah ditentukan. Sedangkan menurut istilah, mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan ditentukan besar-kecilnya oleh syara.²⁵

Bisa juga diartikan dengan mewarisi kedudukan, seperti firman Allah SWT

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوۡدَ

Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud”(QS. An-Naml: 16)²⁶

Sedangkan makna *al-mirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah perpindahannya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i²⁷

²⁵ Dian Khirul Umam, *Fiqh Mawaris*, Cet II, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 11-13.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 378.

²⁷ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 33.

Secara terminology, hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing.²⁸

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.²⁹ Dari Batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa waris adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mawaris kepada ahli waris, baik itu berupa harta, tanah, dan sebagainya yang berupa harta kepemilikan.

2. Dasar Hukum Waris

Dasar dan sumber hukum Islam yang utama adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu adalah sebagai berikut :

Dasar Hukum dari Al-Qur'an

a. An-Nisaa ayat 7

²⁸ Mardini, *Hukum Kewarisan Indonesia*, Cet I, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2014), hlm. 1.

²⁹ Athoilah, *Fikih Waris Metode Pembagian Waris Praktis*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), hlm. 2.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisaa: 7)³⁰

b. An-Nisaa ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (Q.S. An-Nisaa:8).³¹

Dari surat An-Nisaa ayat 7-8 diatas dapat dipahami bahwa :

7. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

8. Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Maksudnya adalah kerabat yang tidak mempunyai hak waris dari harta warisan

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 62.

³¹ *Ibid.*

Pemberian sekadarnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

Dikutip dari buku Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al- Qur'an, ayat ini turun karena pada masa Jahiliyyah tidak memberikan harta waris kepada anak wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Ketika seorang Anshar bernama Aus Bin Tsabit meninggal dan meninggalkan 2 putri serta satu anak laki-laki yang masih kecil, datanglah dua orang anak pamannya yang menjadi ashabah. Mereka mengambil semua harta peninggalannya. Maka datanglah istri Aus bin Tsabit kepada Rasulullah SAW untuk menerangkan kejadian itu, kemudian Rasulullah bersabda: “saya tidak tahu apa yang harus saya katakan”. Maka turunlah ayat 7 dan 8 sebagai penjelasan bagaimana hukum waris dalam islam.³²

Dasar Hukum dari Hadits

Meskipun Al-Qur'an telah menerangkan secara jelas dan rinci tentang pembagian waris dan ahli waris, kewarisan juga dijelaskan di dalam hadits Nabi SAW sebagai berikut :

1. Hadits Riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: “Berikanlah harta Pustaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kerabatnya)”. (HR. Al-Bukhari Muslim).

³² Nurul Jamadissaniyah Sitorus, Dedi Masri, M. Alfiansyah, Nor Azwa, “Munasabah Qur-An Surah An-Nisa’ Ayat 7 dan 8 Dengan Surah An-Nisa’ Ayat 11 dan 12 Dalam Permasalahan Warisan di Kecamatan Pulau Rakyat” *Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 3, (Juli 2023), hlm. 115.

Dalam hadits ini Rasulullah SAW memerintahkan supaya pembagian warisan dimulai dari *Ashabul Furudh*, yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah tertentu (setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, atau seperenam), kemudian jika ada sisa maka diberikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat.³³

2. Hadits Riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadits tersebut merupakan dalil yang menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan pewarisan antara dua orang yang berbeda agama. Misalnya seorang muslim tidak bisa menerima warisan dari kerabatnya yang baragama nasrani, dan orang nasrani pun tidak bisa menerima warisan dari kerabatnya yang muslim. Demikian pula sesama orang kafir tidak saling mewarisi jika agamanya berbeda, misalnya seorang nasrani tidak mendapatkan warisan dari kerabatnya yang yahudi, begitu pula sebaliknya.³⁴

3. Syarat dan Rukum Pembagian Waris

³³ Mardani, *Hukum Kewarisan Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 11.

³⁴ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz IV, (Bandung: Syirkat al-Ma’arif), hlm. 170.

Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada Sebagian yang berdiri sendiri. Dalam hal ini penulis menemukan 3 syarat warisan yang telah disepakati oleh ulama. Syarat tersebut ialah :

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap setelah meninggal).
2. Adanya ahli waris yang masih hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.³⁵

Adapun rukun waris yang harus terpenuhi pada saat pembagian waris. Dalam bukunya Fachrur Rahman, *Ilmu Waris*, disebutkan bahwa rukun waris dalam hukum kewarisan Islam diketahui ada 3 macam, yaitu :

- a. *Muwaris* yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris harus benar-benar telah meninggal dunia. Kematian *muwaris* itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :
 1. Mati *Haqiqy* (mati sejati).
 2. Mati *Hukumy* (mati menurut hakim atau yuridis).

³⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 40.

3. Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan).
- b. *Waris* (ahli waris) yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan kepada pewaris.
- c. *Maurus* atau *al-Miras* yaitu harta peninggalan pewaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.³⁶

4. Sebab-Sebab Mewarisi

- a. Karena hubungan kekerabatan

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang diwarisi dengan yang mewarisi.

- b. Karena hubungan perkawinan

Ada dua syarat seseorang dapat mewarisi dari hubungan perkawinan, yaitu :

1. Adanya nikah itu sah menurut syari'at Islam.
2. Ikatan perkawinan antara suami-istri itu masih utuh atau masih di anggap utuh.³⁷

B. Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Adat

1. Pengertian Adat

³⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), hlm. 46.

³⁷ Evva Rosyana, *Praktik Pembagian Warisan Perspektif Ketahanan Keluarga* (Studi Kasus Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi), *Skripsi*, (Surakarta: UIN Surakarta, 2023), hlm. 42-43.

Adat sering disebut dengan istilah budi, sesuatu istilah yang mengandung nilai-nilai etika atau susila yang luhur juga ada sinonim yang lain yaitu Bahasa.³⁸ Dikalangan orang banyak hanya terdengar kata “adat” saja. Kata adat ini sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia dan berbagai suku atau golongan dipakai istilah yang bermacam-macam seperti, di daerah Gayo (*odot*), di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur (*adat*, *ngadat*), di daerah Minangkabau (*sembago*), hal ini kadang menjadi pertentangan antara adat dan sembago, adapun “adat” adalah mengikat dan mempunyai akibat hukum, sedangkan “sembago” tidak mengikat dan mempunyai akibat hukum, di daerah Minahasa dan daerah Maluku terdengar, disana sering memakai istilah-istilah Bahasa atau bicara merupakan kebiasaan dan kesusilaan.³⁹

Adat di definisikan dengan

الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

Artinya: “*Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional*”.

Definisi ini menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan, atau menyangkut permasalahan orang

³⁸ *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Offset, 1998), hlm. 44.

³⁹ *Ibid*, hlm. 3.

banyak, seperti sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk.

2. Pengertian Waris Adat

Hukum adat adalah bagian dari system hukum nasional. Eksistensi hukum adat berkembang sesuai dengan dinamika yang terjadi di Masyarakat.⁴⁰ Hukum waris adat juga berdiri diatas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan kongkrit dari bangsa Indonesia.⁴¹ Dengan demikian hukum adat dalam berbagai aspeknya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan di Masyarakat.

Salah satu bagian dari hukum adat ialah hukum waris adat. Hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.⁴²

Hukum waris dalam arti luas yaitu penyelenggaraan, pemindahtanganan, dan pemeliharaan harta kekayaan kepada generasi

⁴⁰ Abdurrahman Konoras, “Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 14, No. 2, (2016), hlm. 1.

⁴¹ Suriyaman Mutasi Pede, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), hlm. 42.

⁴² Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 32.

berikutnya.⁴³ Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menuraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.⁴⁴

Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.⁴⁵ Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berlaku.⁴⁶ Hukum waris adat tidak mengenal bagian tertentu bagi tiap-tiap waris.⁴⁷

3. Proses Pewarisan dalam Hukum Adat

Pewarisan adalah suatu proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris. Proses pewarisan ini dapat terjadi pada waktu pewaris masih hidup atau dapat pula terjadi pada waktu pewaris sudah meninggal

⁴³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 7.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 211.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

⁴⁶ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Subakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, (Bandung, 1990), hlm. 47.

⁴⁷ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hlm. 43.

dunia. Proses pewarisan ini dimulai pada waktu pewaris masih hidup dengan cara pemberian kemudian apabila masih ada sisa harta yang belum diberikan, dilanjutkan setelah pewaris meninggal dunia. Pada masyarakat Jawa cara pembagian didominasi oleh dua sistem kewarisan yang terjadi ketika pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal.⁴⁸

a. Selebum Pewaris Wafat

Proses pewarisan ketika pewaris masih hidup dapat terjadi dengan berbagai cara yang berbeda, tetapi secara substansi tetap sama, diantaranya yaitu :

1. Penerusan atau Pengalihan (*Lintiran*)

Pengalihan (*lintiran*) atau penerusan harta kekayaan pada saat pewaris masih hidup adalah diberikannya harta kekayaan tertentu sebagai bekal bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup untuk membangun rumah tangga.⁴⁹

Proses seperti ini biasanya sudah terjadi sejak lama dan secara turun temurun dilakukan berdasarkan kebiasaan dan musyawarah adat dikalangan keluarga besarnya. Sehingga ketika ada anak laki-laki tertua sudah menikah,

⁴⁸ Anggita Vela, "Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya", *Jurnal As-Salam*, Vol. IV, No. 2, (2015), hlm. 75.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 77.

biasanya diberikan rumah dengan semua perabotannya, diberi perhiasan dan lainnya. Anak Perempuan menikah juga disiapkan rumah dan isinya, bahkan lebih banyak dari anak laki-laki. Proses seperti ini umumnya terjadi pada masyarakat yang menganut sistem kewarisan individual dan berlangsung sesuai kebutuhan masing-masing individu dan kondisi harta yang dimiliki oleh pewaris.⁵⁰

2. Penunjukan (*Acungan*)

Penunjukan (*acungan*) adalah pewaris menunjukkan penerusan harta waris untuk pewaris akan tetapi hanya untuk pengurusan serta di ambil manfaatnya saja, mengenai kepemilikan masih sepenuhnya milik pewaris. Apabila penerusan atau pengalihan (*lintiran*) mengakibatkan berpindahnya penguasaan dan pemilikan atas harta kekayaan sebelum wafat, maka dengan penunjukan (*acungan*) penguasaan dan pemilikan atas harta kekayaan baru berlaku sepenuhnya kepada ahli waris setelah pewaris wafat.⁵¹

⁵⁰ Dewi Wulan Sari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 77.

⁵¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 97.

3. Pesan atau Wasiat (*Welingan* atau *Wekasan*)

Pesan (*welingan*) ini biasanya dilakukan pada saat pewaris sakit dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau ketika akan pergi jauh seperti naik haji. Cara ini baru berlaku setelah pewaris benar-benar tidak pulang atau benar-benar meninggal dunia. Jika pewaris masih hidup atau belum meninggal pesan ini bisa dicabut kembali.⁵²

b. Setelah Pewaris Wafat

Pada masyarakat dengan sistem mayorat, maka beralihnya harta warisan kepada ahli waris terjadi ketika saat pewaris telah meninggal dunia. Menurut Koentjaraningrat, dalam hal pembagian waris adat jawa para ahli etnografi sering melaporkan bahwa mereka menemui kesulitan dalam mendeskripsikan adat pembagian warisan pada masyarakat jawa, walaupun para ahli hukum adat telah berhasil mencatat peraturan-peraturan normative mengenai hukum waris adat jawa dengan rapi. Norma pembagian harta warisan ini tergantung pada keadaan orang jawa itu sendiri. Orang jawa yang santri biasanya membagi warisan berdasarkan hukum Islam, sedangkan yang lain membagi berdasarkan hukum adat jawa yang memberi dua kemungkinan, yaitu berdasarkan cara *sapikul sagendhongan*

⁵² *Ibid.*, hlm. 99.

atau bahwa semua anak mendapat warisan yang sama besarnya (cara *dum dum kupat* atau *sigar semangka*).⁵³

1. Cara *sapikul sagendhongan*

Secara harfiah, kata *sapikul sagendhongan* berarti satu pikul atau gendongan. Maksud dari ungakapan tersebut adalah bahwa laki-laki mendapat bagian warisan dua (*sapikul*) berbanding satu (*sagendhongan*) dengan perempuan. Seperti halnya laki-laki yang memikul, ia membawa dua keranjang dalam pikulannya, yakni satu keranjang di depan dan satu keranjang di belakang. Sementara perempuan hanya membawa satu keranjang yang ia letakkan di punggungnya, atau yang biasa disebut digendong. Jadi maksudnya adalah bagian anak laki-laki dua kali lebih besar dari pada anak perempuan, sama halnya dalam Islam yaitu 2:1.⁵⁴

2. Cara *dum dum kupat* atau *sigar semangka*

Pada masyarakat Jawa sebagian besar pembagian waris menggunakan cara *dum dum kupat* atau *sigar semangka* dimana bagian anak laki-laki dan perempuan sama seimbang dalam memberikan hak bagi anak laki-laki dan

⁵³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 161.

⁵⁴ Anggita Vela, "Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya", *Jurnal As-Salam*, Vol. IV, No. 2, (2015), hlm. 79.

perempuan karena mereka beranggapan semua anak adalah sama, diasumsikan bahwa keduanya sama-sama akan membangun keluarga yang memerlukan banyak modal. Bagian yang sama besarnya ini dimaksudnya sebagai modal berumah tangga. Dengan sistem ini menurutnya dirasa adil sebab baik istri maupun suami sama-sama menyumbang atau membantu ekonomi bagi keluarganya sendiri.

C. Hibah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Hibah

Hibah secara bahasa berasal dari kata *wahaba*, yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan kata lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau di ambil dari kata *hubbub ar-rih* (angin yang menghembus) atau *ibra* (membebaskan utang). Secara terminologi yaitu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi.⁵⁵

Istilah hibah berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan.

⁵⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), hlm. 342-343.

Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dan transaksi hibah. Hibah dalam artian pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk perpindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. Dalam konteks ini hibah sangat berbeda dengan pinjaman, yang mesti dipulangkan kepada pemiliknya semula.⁵⁶

2. Hibah Waris

Hibah waris adalah solusi alternatif dalam pembagian harta waris, menawarkan fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh sistem faraid. Hibah waris dapat diberikan oleh pewaris selama hidupnya kepada siapa pun yang ia hendaki, baik itu ahli waris sah menurut syariah maupun non-ahli waris.⁵⁷

Hibah waris bisa digunakan untuk menyelesaikan isu-isu atau permasalahan yang tidak diatur secara khusus dalam hukum faraid atau

⁵⁶ Helmi Karim, “Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembatasan dalam Pemberian Hibah”, *Jurnal Hukum Islam, Universitas Islam Indonesia*, (2015), hlm.25.

⁵⁷ Mahbubi, Habibullah, “Hibah Waris Sebagai Pembagian Harta Waris Prespektif Maqashid Syariah”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, (2024), hlm. 15

untuk memberikan keadilan yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Hibah yang dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik setelah pewaris meninggal. Hibah ini juga dapat memastikan bahwa setiap ahli waris dapat menerima bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga dapat tercapai keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga.

Pembagian harta waris dalam Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, terutama dalam surah An-Nisa. Namun, realitas sosial dan kebutuhan individu sering kali menuntut fleksibilitas lebih dalam penerapannya. Dalam konteks ini, hibah waris dapat memberikan solusi untuk mencapai keadilan yang lebih baik. Hibah memungkinkan pewaris untuk mengalokasikan harta secara lebih adil berdasarkan kebutuhan dan kontribusi masing-masing ahli waris, tanpa melanggar ketentuan syariah.

Hibah waris dapat membantu mengurangi stres dan konflik keluarga, yang berkontribusi pada kesehatan mental dan fisik anggota keluarga. Misalnya, jika seorang pewaris memberikan hibah yang memadai kepada anak-anaknya, mereka tidak perlu khawatir tentang masa depan mereka, yang dapat mengurangi kecemasan dan ketegangan dalam keluarga.

Dengan adanya hibah waris, ahli waris dapat merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik dan membuat keputusan yang lebih rasional. Ini membantu menjaga akal sehat dan kemampuan berpikir yang jernih dalam menghadapi berbagai situasi hidup.⁵⁸

Meskipun hibah waris menawarkan banyak manfaat, implementasinya tidak lepas dari tantangan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan hibah waris meliputi, banyak masyarakat yang masih kurang memahami konsep hibah dan ketentuan syariah yang mengatur pemberian hibah. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan penolakan terhadap hibah waris. Di beberapa negara, hukum nasional yang berlaku mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan syariah mengenai hibah. Ini dapat menimbulkan kebingungan dan kesulitan dalam pelaksanaan hibah.⁵⁹

Sebagaimana telah diuraikan bahwa hibah, merupakan pemberian dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika si pewaris telah meninggal dunia. Walaupun waktu pemberiannya berbeda namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, terutama hibah itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*, hlm 16.

diterimanya. Menurut Pasal 211 KHI bahwa Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan.⁶⁰

D. Teori Maslahah

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Kata “maslahat” yang sudah “mengindonesia” berasal dari bahasa Arab (*mashlahah*) dengan jama’nya *mashalih* yang secara etimologi berarti : manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Mashlahah* merupakan bentuk mashdar dari fi’il *shalaha*, ia merupakan lawan dari kata *mafsadat* yang berarti kerusakan dan kebinasaan.⁶¹

Mashlahat secara etimologi adalah kata mufrad dari mashlahat sama artinya dengan al-shalah yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang dipakai istilah lain yaitu istislah yang berarti mencari kebaikan. Sering pula kata mashlahat atau istishlah ini diidentikan dengan al-Munasib yaitu berarti hal-hal yang cocok, sesuai dengan tempat penggunaannya. Dari pengertian-pengertian ini dapat ditegaskan bahwa setiap sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik itu untuk meraih kemanfaatan,

⁶⁰ Ibnu Rusydi, “Hibah dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Perdata”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. IV, No. 2, (2016), hlm. 156.

⁶¹ Misran, *Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*.

kelezatan ataupun untuk menolak kemudharatan, maka hal itu disebut dengan mashlahat.⁶²

Maslahah dari segi Tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia serta kekuatannya sebagai alasan dalam menetapkan hukum ada 3, yaitu :

1. *Maslahah Daruriyah*

Yaitu masalah yang sangat penting dan esensial bagi kehidupan manusia, sehingga hal tersebut waji ada sebagai syarat mutlak agar terwujudnya kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Tegasnya, jika hal tersebut tidak terpenuhi maka kehidupan manusia akan musnah sama sekali dan tidak mempunyai arti apa-apa.⁶³

2. *Maslahah Hajiyyah*

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan sebagai penyempurna kebutuhan mendasar sebelumnya. Berbentuk keringanan untuk memelihara dan mempertahankan kebutuhan pokok manusia. Alasannya yaitu karena prinsip dasar agama adalah untuk mendatangkan kemudahan dan mencegah kesenggaran atau kesulitan.⁶⁴

3. *Maslahah Tahsiniyah*

⁶² *Ibid*

⁶³ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 349.

⁶⁴ Muhammad Ali Rusdi, Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2, 2017, hlm. 157.

Merupakan Masalahah yang bersifat komplementer-sekunder, yang fungsinya menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika masalah ini tidak terpenuhi maka hidup manusia kurang indah dan nikmat walaupun tidak sampai kepada kesengsaraan apalagi kepunahan.⁶⁵

Maslahah dari segi keselarasan dengan tujuan syara' terbagi 3 macam :

a. Masalahah Mu'tabarah

Adalah Masalahah yang dalam hukum syar'i ada petunjuknya langsung maupun tidak dari jenis ataupun bentuknya, atau adanya dalil khusus yang mendasarkan kemaslahatan tersebut. Masalahah dalam bentuk ini oleh beberapa ulama di kaitkan dengan kategori qiyas, contoh meminum khamar diharamkan oleh syariat karena sifatnya yang memabukan dan dapat menghilangkan akal, sehingga segala sesuatu yang memabukan maka hukumnya dipersamakan haram dengan khamar

b. Masalahah Mulghah

Merupakan Masalahah yang ditolak oleh hukum syara' meskipun baik menurut akal, karena bertentangan dengan hukum syara' misalnya, dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada

⁶⁵ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 104.

bulan Ramadhan maka dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Namun dalam cerita seorang ahli fikih dari Madzhab Maliki yakni Al-Lais bin Sa'ad, beliau menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut terhadap seorang penguasa Spanyol pada saat itu yang melakukan hubungan seksual di siang hari dengan istrinya pada bulan Ramadhan, menggantikan hukuman denda dengan memerdekakan budak. sebab, seorang penguasa dianggap sangat mampu untuk melakukan hukuman tersebut karena memiliki harta yang banyak, sehingga membuat dia berpindah pada hukuman lainnya yakni berpuasa selama dua bulan yang dinilai lebih *maslahah*.

c. Masalah Mursalah

Yakni Masalah yang dalam hukum syara' tidak ada petunjuk yang melarangnya maupun yang membolehkannya, namun dapat pula dipandang baik oleh akal. Menurut Abdul Wahab Khallaf, Masalah Mursalah memiliki arti mutlak, yang berarti tidak memiliki dalil yang menerangkan atau membatalkannya. Misalnya, adanya penjara yang didirikan oleh sahabat, dibangunnya

percetakan uang, atau memungut pajak terhadap tanah dan contoh kemaslahatan lainnya yang dinilai penting untuk dilakukan.⁶⁶

Sementara jika dilihat dari kandungan masalah, dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Masalah Al-Ammah, yaitu kemaslahatan umum yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Kemaslahatan untuk umum tidak berarti untuk semua umat, bukan berarti semua orang bisa.
2. Masalah Al-Khashshah, yaitu kemaslahatan pribadi (diri sendiri). Kemaslahatan ini sangat jarang dengan pemutus hubungan perkawinan seorang yang dinyatakan hilang.

E. Teori AQIL Talcott Parsons

AGIL singkatan dari *Adaptation, Goal, Integration, Latency* adalah sebagian teori sosial yang dipaparkan oleh Talcott Parson mengenai struktur fungsional, diuraikan dalam bukunya *The Sosial System*, yang bertujuan untuk membuat persatuan pada keseluruhan system sosial. Paradigma AGIL adalah lukisan abstraksi yang sistematis mengenai keperluan sosial (kebutuhan fungsional) tertentu, yang mana setiap masyarakat harus memeliharanya untuk memungkinkan pemeliharaan kehidupan sosial yang stabil.

⁶⁶ Anita Kurnia Damayanti, Tradisi Hibah Sebagai Waris Pada Masyarakat Betawi dan Relevasinya dengan Teori, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 41-42.

AGIL memaparkan empat asas yang harus ada di dalam suatu sistem sosial agar terciptanya keseimbangan diantara komponen-komponennya. Fungsi dari keempat persyaratan Parsons diartikan sebagai suatu kegiatan yang diarahkan kepada pencapaian kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari suatu sistem. Keempat persyaratan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Adaptation* (Adaptasi)

Yakni supaya masyarakat dapat bertahan mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan agar dapat sesuai dengan lingkungan dan mengubah lingkungan agar dapat sesuai dengan masyarakat. Adaptasi menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya.⁶⁷

2. *Goal* (Tujuan)

Yakni sebuah sistem harus mampu menentukan tujuan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Tujuan yang diutamakan disini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan bersama para anggota dalam sistem sosial.

3. *Integration* (Integrasi)

⁶⁷ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, terjemahan Alimandan (Jakarta: Kencana Prana Media Group, 2012), hlm. 185.

Yakni masyarakat harus mengatur hubungan diantara komponen-komponennya agar dapat berfungsi secara maksimal. Sosialisasi mempunyai kekuatan integratif yang sangat tinggi dalam mempertahankan kontrol sosial dan keutuhan keluarga. Integrasi menunjuk pada persyaratan untuk suatu tingkat solidaritas minimal sehingga para anggotanya akan bersedia untuk bekerja sama dan menghindari konflik yang merusakkan.⁶⁸

4. *Latensi*

Pada akhirnya di dalam masyarakat itu harus ada Latensi atau pemeliharaan pola-pola yang sudah ada (*pattern maintenance*). Setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasinya. Latensi menunjuk pada kebutuhan mempertahankan nilai-nilai dasar serta norma-norma yang dianut bersama oleh para anggota dalam masyarakat.⁶⁹

⁶⁸ Ralf, Dahrendorf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisis Kritis*, (Jakarta: CV Rajawali, 1986), hlm. 26.

⁶⁹ H.A.R, Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), hlm. 367.

BAB III

TRADISI PEMBAGIAN WARIS DI DESA CANDIREJO KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG

A. Gambaran Umum Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang

Desa Candirejo adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Desa Candirejo terletak dibagian

selatan Kecamatan Tuntang dengan jarak 25 km dari Ibu Kota Kabupaten Semarang.

Masyarakat Desa Candirejo merupakan mayoritas masyarakat yang beragama Islam, dan masih menjunjung tinggi kebudayaan Jawa. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Candirejo yaitu pertemuan masyarakat yang membahas mengenai kepentingan desa, seperti masalah lingkungan dan sebagainya. Hal ini yang mana untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat.⁷⁰

Adapun luas wilayah Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang adalah 20.240 ha dan juga termasuk daerah dataran rendah. Desa Candirejo sebagian besar merupakan tanah pekarangan dan bangunan, kemudian sebagian juga lahan sebagai tegal atau kebun.⁷¹

1. Letak Geografis

Desa candirejo merupakan salah satu dari 16 (enam belas) desa di Kecamatan Tuntang dan salah satu dari 208 (dua ratus delapan) desa di Kabupaten Semarang.

Batas-batas wilayah Desa Candirejo Kecamatan Tuntang yaitu :

- a. Sebelah Utama, berbatasan dengan Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.

⁷⁰ Wawancara, Bapak Tri Gunawan, Kepala Desa Candirejo, 4 Juni 2024, Candirejo.

⁷¹ Sumber, Balai Desa Candirejo

- b. Sebelah Barat, berbatasan dengan Rawa Pening Kabupaten Semarang.
- c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Jombor Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.
- d. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga.

Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang dibagi menjadi 11 dukuh yang dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Nama Dukuh	Jumlah Penduduk
1	Dempel	610
2	Kintelan Kidul	649
3	Kintelan Lor	643
4	Karangpawon	674
5	Candi Tengah	660
6	Candi Lor	395
7	Candi Kidul	445
8	Kalipanggang	597
9	Kumpul Rejo	291
10	Klego	356
11	Candi Indah	485

Tabel 1.1

Dalam struktur pemerintahan Desa Candirejo Kecamatan

Tuntang Kabupaten Semarang dipimpin oleh kepala desa. Dan dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh sekretaris, bendahara, dan perangkat desa lainnya. Berikut adalah susunan perangkat Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang pada tahun 2024, sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Bapak Tri Gunawan Setiadi
2	Sekretaris	Ibu Putri Pramugarini
3	Kepala Seksi Pelayanan	Ibu Siti Nandiroh
4	Kepala Seksi Pemerintahan	Ibu Siti Muawanah
5	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	Bapak Mochamad Rochadi
6	Kepala Urusan Keuangan	Ibu Ratih Mayasari
7	Kepala Seksi Kesejahteraan	Ibu Islis Wardah

Tabel 1.2

Desa Candirejo memiliki jumlah penduduk berjumlah 5.805 jiwa yang terdiri 2.824 laki-laki dan 2.981 perempuan. Adapun rincian penduduk Desa Candirejo dapat dilihat pada tabel berikut:

Umur	Jumlah
0 - 04 tahun	356 orang
05 - 12 tahun	586 orang
13 - 18 tahun	843 orang

19 - 22 tahun	566 orang
23 - 59 tahun	2.976 orang
60 – keatas	678 orang
Jumlah	5.805 orang

Tabel 1.3

2. Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang sebagian besar adalah petani. Selain petani, keadaan sosial ekonomi masyarakat memiliki sosial ekonomi meliputi wiraswata, petani, jasa, karyawan, pensiunan, pertukangan, pengusaha, dan lainnya. Adapun rincian sosial ekonomi desa Candirejo, sebagai berikut :

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	506
2	Pengusaha	272
3	Nelayan	61
4	Swasta	111
5	Pensiunan	85

6	Angkutan	61
7	Pedagang	135
8	PNS	108
9	Buruh Bangunan	282
10	Buruh Industri	141
11	Peternak	3
12	Buruh Tani	401
13	Lain-lain	155
Jumlah		2.321

Tabel 1.4

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis mata pencarian tertinggi yaitu petani, baik laki-laki maupun perempuan ikut membantu orang tua masing-masing di sawah.

3. Pendidikan

Pendidikan di Desa Candirejo masih beragam ada yang tidak bersekolah, lulusan SD atau sederajat, SMP atau sederajat, SMA atau sederajat, meskipun begitu ada beberapa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan ke perguruan tinggi.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
----	--------------------	--------

1	Tidak Sekolah	10%
2	Lulusan SD	25%
3	Lulusan SMP	20%
4	Lulusan SMA	30%
5	Lulusan S1	15%

Tabel 1.5

Desa Candirejo terdapat beberapa fasilitas yang mana untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang mudah dan menjangkaunya. Adapun fasilitas tersebut seperti PAUD, TK, SD/MI, SMP, SMA, dan juga beberapa fasilitas seperti tempat peribadatan, lapangan olahraga, dan sebagainya.⁷²

B. Praktik Tradisi Pembagian Waris Di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang

1. Praktik Tradisi Pembagian Waris

Pewarisan dalam masyarakat Desa Candirejo adalah memindahkan, penerusan kepemilikan dari pewaris kepada anak atau kerabatnya yang mana bagian dari penerusan keluarga. Harta warisan yang didapatkan oleh ahli waris biasanya bervariasi terdiri dari harta yang bergerak maupun tidak bergerak. Harta bergerak seperti kendaraan, perhiasaan, dan sebagainya, adapun yang tidak bergerak seperti rumah, tanah, sawah, dan bangunan.

⁷² Sumber, Balai Desa Candirejo.

Masyarakat Desa Candirejo, yang berhak menerima warisan adalah anak kandung dari pewaris. Jika pewaris tidak mempunyai anak, maka harta tersebut akan diberikan kepada saudara terdekat dari pewaris, dengan pembagian yang dilakukan melalui kesepakatan bersama keluarga besar.

Pembagian warisan dengan menggunakan waris *lintiran* berasal dari keyakinan dan adat yang telah turun temurun dijalankan. Hal ini menjadikan faktor utama dalam masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang dalam membagikan harta warisan.

Berdasarkan tersebut Bapak Noercahjo Ahmad Somyani selaku tokoh agama desa Candirejo menjelaskan bahwa⁷³

“Sebagian besar masyarakat Desa Candirejo menganggap bahwa tradisi pembagian waris secara *lintiran* lebih sesuai karena telah turun temurun dilaksanakan. Dan alasan dari mereka menggunakan tradisi waris tersebut karena takutnya ada pepecahan dalam ahli waris saat harta waris dibagikan setelah meninggal. Saya tidak mengatakan bahwa pembagian waris secara hukum Islam itu tidak bagus tetapi karena sudah menjadi kebiasaan maka hal ini menjadikan masyarakat lebih memilih menggunakan waris *lintiran*, walaupun ada juga sebagian yang masih menggunakan waris secara hukum Islam.”

Di Desa Candirejo, warisan bukan hanya dipandang dari sudut materi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas dan sejarah keluarga. Rumah, sawah, dan tanah yang diwariskan memiliki makna lebih dari sekadar benda, mereka adalah simbol kehidupan, penghidupan, dan kelangsungan tradisi. Dengan demikian, praktik pembagian waris di sini

⁷³ Wawancara, Bapak Noercahjo Ahmad Somyani, Tokoh Agama Desa Candirejo, 17 Oktober 2023, Candirejo.

melibatkan pertimbangan yang mendalam tentang keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan.

Rumah

Rumah sebagai objek pembagian waris sering kali menjadi titik awal diskusi dalam keluarga. Ia tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai saksi bisu dari perjalanan hidup keluarga. Dalam pembagian ini, ada nilai-nilai emosional yang sangat kuat. Rumah dapat diwariskan kepada anak yang dianggap paling bertanggung jawab dan mampu merawatnya. Proses ini sering melibatkan musyawarah, di mana semua anggota keluarga berkesempatan menyampaikan pendapat dan harapan mereka.

Keputusan untuk menyerahkan rumah kepada salah satu anggota keluarga dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kedekatan emosional, kemampuan merawat, atau bahkan komitmen untuk menjaga warisan keluarga. Pendekatan ini bukan hanya untuk menghindari konflik, tetapi juga untuk memastikan bahwa rumah tersebut tetap menjadi tempat berkumpul dan berbagi kenangan bagi seluruh anggota keluarga.



Foto 1.6

Sawah

Sawah di Desa Candirejo adalah sumber kehidupan yang sangat vital, menjadi tempat di mana keluarga dapat memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi. Dalam pembagian waris, sawah sering kali menjadi objek yang lebih kompleks, karena melibatkan pertimbangan tentang kemampuan mengelola dan hasil yang dapat diperoleh.

Praktik adat sering kali mendorong untuk membagi sawah tidak hanya berdasarkan luasnya, tetapi juga berdasarkan pengalaman dan keterampilan anggota keluarga dalam bertani. Dalam beberapa kasus, sawah tetap dikelola secara kolektif, di mana hasil panen dibagi sesuai kesepakatan, menjaga keharmonisan dan rasa kebersamaan. Proses ini mencerminkan nilai gotong royong yang kuat dalam budaya masyarakat setempat



Foto 1.7

Tanah

Tanah sebagai objek waris memiliki dimensi yang lebih luas, mencakup potensi penggunaan yang beragam. Tanah tidak hanya dapat digunakan untuk pertanian, tetapi juga untuk perumahan atau usaha lainnya. Dalam pembagian tanah, lokasi dan aksesibilitas menjadi faktor penting, karena ini akan mempengaruhi nilai dan potensi pengembangannya di masa depan.

Biasanya, proses pembagian tanah melibatkan musyawarah yang matang, di mana tokoh masyarakat atau orang yang dihormati dalam keluarga dapat berperan sebagai mediator. Dengan cara ini, diharapkan semua pihak merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan. Di samping itu, pembagian tanah secara kolektif juga sering dilakukan, di mana anggota keluarga dapat bekerja sama untuk memanfaatkan tanah tersebut demi kesejahteraan bersama.



Foto 1.8

Proses pembagian warisan dimulai dengan musyawarah keluarga, di mana semua anggota berkumpul untuk membahas dan merundingkan pembagian harta. Pertemuan ini seringkali diadakan di rumah salah satu anggota keluarga, dengan melibatkan tokoh adat atau sesepuh desa yang berfungsi sebagai mediator. Kehadiran mereka memberikan legitimasi dan keadilan dalam proses tersebut.

Adapun proses pembagian warisan ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Tri Gunawan Setiadi⁷⁴

“Proses yang biasa digunakan yaitu diawali dengan pewaris mengumpulkan semua ahli waris untuk melakukan musyawarah dan membahas pewarisan bersama. Setelah pembagian warisan selesai dan mendapat persetujuan dari semua anggota keluarga, pihak keluarga melaporkan hasilnya kepada perangkat desa dan dilanjutkan pelegalan hak milik ahli waris membawa berkas pengajuan pelegalan yang berisi surat pernyataan kerelaan pembagian waris yang bermeterai kepada notaris.”

⁷⁴ Wawancara, Bapak Tri Gunawan Setiadi, Kepala Desa Candirejo, 4 Juni 2024, Candirejo.

Dalam musyawarah tersebut, setiap anggota keluarga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Mereka diajarkan untuk saling menghormati dan mendengarkan satu sama lain. Praktik ini mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat, di mana keputusan diambil secara kolektif demi kepentingan bersama. Hal ini menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap warisan yang diterima.

Salah satu ciri khas pembagian waris *lintiran* adalah keadilan dalam distribusi, di mana semua anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan bagian sesuai dengan kesepakatan. Dalam beberapa kasus, harta yang diwariskan tidak hanya berupa benda fisik, tetapi juga dapat berupa tanah, rumah, atau usaha yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya.

Praktik pembagian waris *lintiran* di Desa Candirejo bukan hanya tentang bagaimana harta dibagikan, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai dan tradisi dijaga dan diteruskan kepada generasi mendatang. Dengan cara ini, masyarakat desa tidak hanya melestarikan warisan fisik, tetapi juga kearifan lokal yang menjadi identitas mereka, sekaligus memastikan bahwa hubungan antar anggota keluarga tetap kuat dan harmonis di tengah perubahan zaman.

Pada dasarnya proses pewarisan ini dilaksanakan ketika pewaris masih hidup dan ahli waris sudah dewasa atau menikah serta sudah mandiri dari orang tua atau pewarisnya. Dalam hal ini pemberian harta warisan

untuk memberikan dukungan dan bekal dalam mendirikan atau memperkokoh kehidupan rumah tangga ahli waris.

2. Tujuan Tradisi Pembagian Waris

Tradisi pembagian waris di Desa Candirejo merupakan manifestasi dari nilai-nilai budaya dan sosial yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Praktik ini berfungsi sebagai jembatan antara generasi, memastikan bahwa ikatan keluarga dan kearifan lokal tetap terjaga.

Ada beberapa tujuan dilaksanakannya tradisi pewarisan menggunakan sistem *lintiran* ini, yaitu :

1. Untuk memberikan bekal rumah tangga

Yang dimaksud dengan memberikan bekal rumah tangga yaitu pewaris sudah menikah atau sudah mandiri dan pewaris memberikan bekal guna untuk membangun rumah tangga yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dari keluarga Ibu Suryati mengatakan bahwa⁷⁵

“Saya ingin anak-anak saya siap secara finansial ketika mereka membangun rumah tangga sendiri. Dengan memberikan bekal sekarang, mereka bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik. Saya tahu betul betapa sulitnya memulai kehidupan baru. Dengan memberikan bekal sedikit harta sebagai bekal, saya berharap mereka tidak akan terbebani dengan masalah seperti keuangan di awal pernikahan. Saya ingin mereka merasa bahwa saya percaya pada kemampuan mereka untuk mengelola rumah tangga. Dengan bekal ini, anak-anak saya bisa lebih mandiri. Saya ingin mereka belajar mengelola keuangan dan harta mereka sendiri sejak awal.”

⁷⁵ Wawancara, Ibu Suryati, Masyarakat Desa Candirejo, 7 Juni 2024, Candirejo.

Hal ini juga diungkapkan oleh keluarga Bapak Rohmad Efendi, sebagai berikut :⁷⁶

“Karna anak laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, sejahteranya keluarga semuanya tergantung dengan laki-laki tersebut, peran dan tugas orang tua cuman bisa memberikan dukungan dan bekal untuk bisa membangun dan mendirikan rumah tangga yang jauh lebih baik, dikarenakan banyak sekali keluarga yang masih belum mempunyai rumah sedangkan mereka sudah lama menikah.”

2. Dari pengalaman pribadi pewaris

Pengalaman pribadi tersebut merujuk pada keputusan pewaris untuk membagikan harta warisannya selama ia masih hidup, berdasarkan pengalaman yang telah alami sebelumnya. Orang tua pewaris sebelumnya tidak melakukan pembagian harta warisan selama masih hidup mereka, baik kepada pewaris maupun kepada kerabat lainnya. Kondisi ini mengakibatkan timbulnya perselisihan antara pewaris dan saudara-saudaranya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Mussalam sebagai berikut :⁷⁷

“Saya melihat banyak teman dan kerabat yang mengalami konflik setelah kehilangan orang tua mereka. Ini membuat saya berpikir, saya tidak ingin anak-anak saya mengalami hal yang sama. Dengan memberikan warisan sekarang, saya dapat memberikan bimbingan kepada anak-anak saya tentang bagaimana mengelola harta tersebut. Ini penting agar mereka tahu cara menggunakan dan merawat warisan dengan baik. Saya

⁷⁶ Wawancara, Bapak Rohmad Efendi, Tokoh Masyarakat Desa Candirejo, 18 Oktober 2023, Candirejo.

⁷⁷ Wawancara, Bapak Ahmad Mussalam, Masyarakat Desa Candirejo, 9 Juni 2024, Candirejo.

juga ingin mengurangi beban mereka di masa depan. Jika saya mewariskan semuanya setelah meninggal, mereka harus menghadapi banyak hal sekaligus, seperti pengurusan harta dan dokumen. Dengan membagi sekarang, mereka bisa lebih siap dan juga saya ingin melihat anak-anak saya menikmati hasil kerja saya. Melihat mereka menggunakan warisan untuk membangun kehidupan yang lebih baik sangat berarti bagi saya.”

3. Melihat dari keadaan di sekitar dan sekelilingnya

Yang dimaksud dengan melihat dari keadaan di sekitar adalah pewaris memutuskan untuk membagikan warisan ketika masih hidup setelah mempertimbangkan situasi di sekitarnya. Keputusan ini diambil karena adanya konflik diantara anggota keluarga terkait pembagian warisan yang harus diselesaikan.

Dalam hal ini keluarga dari Ibu Romjanah menjelaskan⁷⁸

“Saya mengajak anak-anak untuk berdiskusi tentang pembagian harta. Dengan berbicara secara terbuka, mereka bisa memahami alasan di balik keputusan yang saya ambil. Ini penting untuk mencegah kesalahpahaman di masa depan. Dengan merencanakan dan memberikan warisan sekarang, saya bisa memastikan bahwa semua anak saya mendapatkan bagian yang adil. Ini memberikan kejelasan dan mencegah kecurigaan di antara mereka.”

4. Wasiat dari orang tua

Selain dari pengalaman pribadi dan situasi sekitar, keputusan untuk membagikan harta warisan ketika masih hidup juga didasarkan pada pesan dari orang tua pewaris untuk segera

⁷⁸ Wawancara, Ibu Romjanah, Masyarakat Desa Candirejo, 15 Juni 2024, Candirejo.

melakukan pembagian warisan kepada keturunan mereka setelah menikah, agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari.

Hal ini diungkapkan oleh keluarga Bapak Rohmad Efendi, sebagai berikut:⁷⁹

“Orang tua saya berpesan untuk tidak menunggu sampai terlambat dalam mengatur pembagian harta. Mereka berkata bahwa kejelasan sangat penting agar tidak ada kesalahpahaman di antara anak-anak. Dan orang tua berpesan jika anak sudah mau menikah untuk segera diberikan rumah atau sawah untuk jadi bekal dalam memulai hidup. Bagi orang tua saya warisan bukan hanya tentang harta, akan tetapi juga tentang nilai kerukunan dan kebersamaan, hal ini juga yang menjadikan saya mengikuti wasiat dari orang tua untuk memberikan waris kepada anak setelah mereka menikah.”

BAB IV

ANALISIS TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN WARIS DI DESA CANDIREJO KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG

⁷⁹ Wawancara, Bapak Rohmad, Tokoh Masyarakat Desa Candirejo, 18 Oktober 2023, Candirejo.

A. Analisis Teori Masalah Terhadap Tradisi Pembagian Waris di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang

Dari penelitian yang dilakukan, terungkap bahwa di Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, praktik waris yang berlangsung merupakan bentuk pemberian yang dikenal sebagai hibah waris. Praktik ini telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat yang diturunkan dari generasi ke generasi sejak zaman lampau. Sayangnya, tidak ada catatan yang jelas mengenai awal mula praktik waris ini, sehingga waktu pastinya tetap tidak diketahui.

Praktik warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, mengandung aspek masalah. Dalam pelaksanaannya, praktik ini menekankan pada kemanfaatan, yaitu untuk mencegah potensi perselisihan yang bisa muncul jika warisan diberikan setelah orang tua atau pewaris meninggal dunia. Dengan pengertian masalah yaitu segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi manusia dalam bentuk keuntungan dan kesenangan maupun agar terhindar dari segala macam kemudharatan atau kerusakan. Dengan demikian, praktik pemberian waris di masyarakat Desa Candirejo memiliki manfaat bagi ahli waris, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tuanya serta mencegah konflik yang mungkin timbul setelah orang tua meninggal.

Penulis juga mengidentifikasi adanya motif khusus di balik praktik ini, yaitu sebagai ungkapan kasih sayang orang tua kepada anak-anak

mereka serta untuk memenuhi kewajiban yang dimiliki orang tua terhadap keturunannya. Pemberian harta warisan ini bertujuan untuk meminimalkan potensi konflik di antara ahli waris setelah orang tua atau pewaris meninggal dunia, terutama jika harta yang tersisa terbatas atau bahkan tidak ada. Dengan cara ini, orang tua berusaha menjaga nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan di antara anak-anak mereka, memastikan bahwa hubungan keluarga tetap harmonis dan terjaga meskipun dalam situasi yang sulit.⁸⁰

Dalam pandangan masyarakat, praktik ini dipahami sebagai langkah pencegahan untuk menghindari konflik di antara para ahli waris yang mungkin muncul berkaitan dengan pembagian harta warisan setelah kepergian pewaris. Dengan memberikan waris semasa hidup, diharapkan isu-isu sengketa harta dapat diminimalisir, sehingga memperlancar proses penerimaan warisan dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Menurut dari hasil wawancara yang penulis dapatkan Masyarakat sering kali beranggapan bahwa jika harta peninggalan orangtua hanya akan diserahkan setelah mereka meninggal, maka perebutan harta tersebut akan sulit dihindari. Setiap anak cenderung menginginkan bagian yang lebih besar dan posisi geografis yang lebih menguntungkan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik dan permusuhan di antara anggota keluarga. Pengalaman-pengalaman serupa di masa lalu semakin memperkuat

⁸⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm., 113.

keyakinan ini, menunjukkan bahwa perselisihan mengenai pembagian harta warisan dapat merusak hubungan kekeluargaan yang seharusnya harmonis.⁸¹

Penyebab fenomena ini dapat ditelusuri pada dua aspek utama. Pertama, terdapat faktor yang berkaitan dengan kedalaman pengamalan ajaran Islam, di mana komitmen individu dalam mengikuti prinsip-prinsip agama mungkin tidak sepenuhnya kuat. Kedua, pengaruh budaya dan struktur sosial yang beragam turut berkontribusi terhadap situasi ini. Selain itu, para ulama juga menambahkan bahwa aspek keadilan yang muncul dari hati nurani individu berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku mereka.⁸² Kombinasi dari faktor-faktor ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam pengambilan keputusan dan interaksi sosial di masyarakat.

Menurut penulis, anggapan bahwa masyarakat kurang memahami konsep hibah dan hukum waris tidak sepenuhnya akurat. Dalam wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber, sebagian besar dari mereka adalah tokoh agama yang memiliki pemahaman yang baik mengenai perbedaan antara hibah dan waris dalam konteks Islam. Salah satu masyarakat bahkan menjelaskan bahwa hibah merupakan pemberian yang dilakukan orang tua selagi masih hidup, sedangkan waris adalah hak yang

⁸¹ Wawancara, Bapak Rohmad Efendi, Tokoh Masyarakat Desa Candirejo, 18 Oktober 2023, Candirejo.

⁸² Suhadak, Implikasi Gagasan Reaktualisasi Munawir Sjadzali dalam Penyelesaian Kasus Waris di Pengadilan Agama, *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Vol. 75, (2012), hlm. 105.

muncul setelah orang tua meninggal dunia.⁸³ Meskipun ada segelintir individu yang kesulitan membedakan kedua konsep ini, mereka tetap cenderung menganggap hibah sebagai bagian dari warisan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan keyakinan individu dalam menjalankan ajaran Islam sangat bergantung pada seberapa dalam seseorang mempelajari dan menghayati agama mereka, sebagaimana disampaikan oleh salah satu narasumber.⁸⁴

Ketika mengaitkan hibah dengan pembagian waris, seharusnya porsi yang diberikan mengikuti ketentuan dalam Al-Qur'an, di mana laki-laki memperoleh dua bagian lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab yang diemban oleh laki-laki ketika menikahi perempuan, yang mengharuskan mereka memberikan mahar berupa uang, barang, atau rumah. Setelah pernikahan, laki-laki juga bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, yang berpotensi mengurangi harta waris yang mereka terima, bahkan bisa menghabiskannya. Sebaliknya, perempuan ketika menikah justru menerima mahar dan nafkah dari suaminya, sehingga harta waris yang mereka terima tetap utuh dan bahkan bisa bertambah berkat dukungan finansial dari suami.⁸⁵

⁸³ Wawancara, Bapak Noercahjo Ahmad Somyani, Tokoh Agama Desa Candirejo, 17 Oktober 2023, Candirejo.

⁸⁴ Wawancara, Bapak Ahmad Mussalam, Masyarakat Desa Candirejo, 9 Juni 2024, Candirejo.

⁸⁵ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 61-62.

Menurut Munawir Sjadzali, masalah yang dihadapi dapat diatasi jika pemahaman terhadap surat An-Nisa` ayat 176 dilengkapi dengan pemahaman terhadap surat An-Nahl ayat 90, yang menekankan pentingnya keadilan dan kebajikan. Ini menunjukkan bahwa kita harus menggunakan akal dan nalar secara optimal untuk mengevaluasi apakah ketentuan hukum yang ada telah mencerminkan semangat keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap kedua ayat tersebut akan membantu kita menilai relevansi dan keadilan hukum dalam praktik sosial.⁸⁶

Hibah waris berfungsi sebagai salah satu metode untuk mencapai keadilan yang sejati di antara ahli waris dalam pembagian harta peninggalan. Proses ini dilakukan melalui musyawarah atau mufakat di antara anggota keluarga, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik di masa depan. Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap pihak merasa puas dengan bagiannya, menghindari sengketa, serta menjaga keharmonisan dan silaturahmi dalam keluarga. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan hibah dengan cara ini berkontribusi pada kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.

Namun, penulis sepakat dengan pandangan salah satu tokoh masyarakat bahwa menganggap pemberian dari orang tua sebagai warisan, atau oleh anak-anak dianggap sebagai harta warisan, adalah sebuah

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 63.

kekurangan. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pewarisan secara hukum hanya berlaku setelah meninggalnya pemilik harta atau pewaris. Kewarisan adalah konsekuensi hukum yang terjadi akibat kematian, di mana harta seseorang berpindah kepada ahli waris. Oleh karena itu, selama pemilik harta masih hidup, peralihan harta tidak dapat disebut sebagai warisan, karena hak atas harta tersebut masih sepenuhnya berada di tangan pemiliknya. Dengan demikian, penegasan mengenai waktu dan kondisi yang tepat untuk pengakuan sebagai warisan sangat penting untuk menghindari salah pengertian di dalam masyarakat.

Bagi penulis, tindakan orang tua yang menghibahkan harta kepada anak-anaknya adalah sesuatu yang sangat positif. Ini bukan hanya mencerminkan kasih sayang dan cinta yang mendalam, tetapi juga berfungsi sebagai persiapan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di masa depan. Namun, penulis merasa khawatir ketika harta yang diberikan tersebut sudah dinikmati dan dianggap sebagai warisan sebelum orang tua meninggal.

Hal ini muncul dari pemahaman masyarakat yang menyatakan bahwa setelah menerima hibah, harta tersebut dianggap sebagai waris. Padahal, definisi warisan itu sendiri merujuk pada harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Dengan menyebutkan bahwa harta tersebut adalah warisan, kita seolah-olah mengakui atau bahkan mengharapkan bahwa orang tua sudah tiada. Ini tidak hanya dapat

menimbulkan kesalahpahaman, tetapi juga berpotensi menciptakan ketegangan dan konflik di antara anggota keluarga.

Penulis percaya bahwa penting untuk membedakan dengan jelas antara hibah dan warisan, sehingga hubungan dalam keluarga tetap harmonis dan saling mendukung. Pemahaman yang tepat tentang kedua istilah ini sangat diperlukan agar masyarakat dapat mengelola aset dan harta peninggalan dengan bijak, menjaga nilai-nilai kekeluargaan, serta meminimalkan kemungkinan perselisihan di masa depan.

Pengertian *masalah* dapat dipahami sebagai suatu konsep yang mengacu pada manfaat. *Maslahah* mempunyai arti lain yaitu mencakup segala hal yang dapat mewujudkan kebaikan serta menjauhkan manusia dari berbagai bentuk *madarat* (bahaya) dan *mafsadah* (kerusakan) dalam kehidupan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kriteria untuk menilai sesuatu sebagai masalah terletak pada terpenuhinya dua aspek utama yaitu adanya kebaikan dan terhindarnya dari kerusakan dan bahaya.

Sesuatu dikatakan sebagai masalah jika hasil akhirnya benar-benar memberikan manfaat yang nyata, bukan hanya sekadar berdasarkan perkiraan atau asumsi. Ini menekankan pentingnya evaluasi yang cermat terhadap dampak dan konsekuensi dari suatu tindakan atau keputusan dalam rangka memastikan bahwa apa yang dianggap masalah benar-benar berkontribusi pada kebaikan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia.

Pelaksanaan hibah sebagai bentuk warisan, jika dilihat dari sudut pandang teori masalah, menunjukkan manfaat yang signifikan, yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup anak yang disuplai oleh orang tua. Selain itu, potensi *mafsadah* yang bisa dihindari meliputi konflik, ketimpangan, dan ketidakadilan di antara anggota keluarga, yang seringkali muncul akibat pembagian harta yang tidak seimbang. Beberapa narasumber menegaskan bahwa dengan pendekatan pembagian yang seperti ini, keadaan dalam keluarga menjadi lebih harmonis dan rukun, karena setiap anggota keluarga dapat memahami dan menerima hak mereka dengan jelas. Karena proses pembagian harta yang telah dilakukan melalui kesepakatan bersama semua pihak, maka setiap individu merasa bahwa hasil tersebut lebih mencerminkan prinsip *masalahah*. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa pendekatan yang berbasis pada musyawarah dan *mufakat* tidak hanya memberikan rasa keadilan, tetapi juga menciptakan suasana saling pengertian dan kerukunan di dalam keluarga. Dengan demikian, pelaksanaan hibah waris dalam konteks ini tidak hanya memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan keharmonisan sosial dalam lingkup keluarga.⁸⁷

Berdasarkan berbagai pengalaman yang telah terjadi sebelumnya, ketika harta peninggalan dibagikan setelah orang tua meninggal,

⁸⁷ Wawancara, Bapak Rohmad Efendi, Tokoh Masyarakat Desa Candirejo, 18 Oktober 2023, Candirejo.

perselisihan di antara ahli waris cenderung muncul dan sulit untuk dihindari. Hal ini sering kali disebabkan oleh ketidakjelasan dalam pembagian, perbedaan persepsi tentang hak masing-masing ahli waris, atau bahkan ketegangan emosional yang terkait dengan kehilangan orang tua.⁸⁸ Dengan demikian, situasi tersebut dapat menyebabkan hubungan dalam keluarga menjadi tegang dan tidak harmonis. Penulis berpendapat bahwa konsep *masalah* tidak semata-mata berdasarkan asumsi atau perkiraan, melainkan harus didasarkan pada pengalaman nyata yang dirasakan dan terjadi dalam masyarakat. Ini berarti bahwa untuk dianggap sebagai masalah, suatu tindakan atau keputusan harus benar-benar menghasilkan manfaat yang nyata dan dirasakan secara langsung oleh anggota masyarakat, bukan sekadar spekulasi atau teori.

Ketika dikaitkan dengan konsep *masalah* berdasarkan tingkat kebutuhan, hibah dapat dikategorikan sebagai masalah daruriyah. Hal ini dikarenakan hibah berfungsi untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban agama, yaitu saling memberi kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, hibah berperan penting dalam menjaga kesejahteraan keturunan, agar tidak dibiarkan dalam keadaan miskin atau kekurangan. Dengan demikian, hibah juga merupakan langkah strategis untuk melindungi dan mempertahankan keutuhan keluarga serta generasi penerus, memastikan bahwa mereka tetap

⁸⁸ *Ibid.*

memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup dengan layak.

Dari perspektif syara', pemberian hibah dapat dianggap sebagai *masalah mu'tabarah*, karena syariat mengakui bahwa setiap individu membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan, terdapat anjuran bagi setiap orang untuk bekerja dan berusaha dalam usaha memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, dalam Al-Qur'an, khususnya pada surat Al-Baqarah ayat 177 dan An-Nisa ayat 4, Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk saling memberi dan berbagi dengan sesama. Hal ini juga dikuatkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang menekankan pentingnya saling berbagi di antara anggota masyarakat. Oleh karena itu, syariat mengakui hak kepemilikan yang sah atas harta, yang salah satunya dapat diperoleh melalui hibah dan warisan, sebagai cara yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Penulis mengacu pada pengertian *masalah* menurut Al-Shatibi, yang dikutip oleh Halil Thahir, yang menyatakan bahwa *masalah* sebenarnya adalah tujuan utama dari penetapan hukum syar'i yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan kata lain, semua ketentuan yang diatur oleh Allah bertujuan untuk memastikan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, kemaslahatan ini hanya dapat terwujud jika lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta dapat dipenuhi dengan baik. Setiap unsur ini berkontribusi secara signifikan

terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat, menciptakan keseimbangan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan bermakna.⁸⁹

Ketika kita menghubungkan hibah dengan *masalah* menurut Al-Shatibi, tampak jelas bahwa pelaksanaan hibah kepada ahli waris memiliki peran yang signifikan dalam melindungi agama. Dalam *nash*, dinyatakan bahwa ada harta yang haram untuk diambil dan harta lain yang dapat diperoleh dengan cara yang baik. Salah satu kategori harta yang diperbolehkan untuk dimiliki adalah harta pusaka, yang bisa didapatkan melalui proses warisan atau hibah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam *nash*.⁹⁰

Dan dalam upaya menjaga keturunan, pembagian harta peninggalan oleh orang tua semasa mereka masih hidup berfungsi untuk memperkuat hubungan antar anggota keluarga. Dengan cara ini, hubungan antara orang tua dan anak, serta antara satu anak dengan anak lainnya, dapat tetap terjalin dengan baik, tanpa terancam oleh perselisihan. Proses pembagian yang transparan dan adil ini memungkinkan setiap pihak untuk mengetahui dengan jelas hak mereka atas harta tersebut, sehingga menciptakan rasa keadilan. Akibatnya, suasana keluarga menjadi lebih rukun dan harmonis,

⁸⁹ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, hlm. 43.

⁹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hlm. 346.

serta ketentraman batin dapat terjaga, menghindarkan dari potensi konflik di masa depan.

Syar'i memiliki tujuan lainnya yang dicapai melalui hibah kepada ahli waris yaitu untuk menjaga dan melindungi harta. Proses pemilikan dan pengalihan harta antara pihak-pihak yang terlibat harus dilakukan dengan cara yang sah, tidak melalui pencurian atau perampokan. Hibah dilakukan dengan mengikuti prosedur yang tepat dan oleh individu yang berhak memberi dan menerima harta tersebut. Dalam konteks ini, terlihat upaya untuk melindungi harta peninggalan agar tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak dan tidak diperoleh dengan cara yang tidak benar. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menjaga keadilan dan integritas dalam pengelolaan harta, serta memastikan bahwa aset tersebut dikelola dan diwariskan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Analisa Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Pembagian Waris di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang

Masyarakat Desa Candirejo memiliki kecenderungan yang kuat untuk memilih metode penyelesaian yang cepat dalam menghadapi masalah warisan. Dalam konteks ini, hukum adat memainkan peran yang sangat signifikan, karena sudah menjadi bagian yang melekat dalam identitas budaya mereka. Ketika menghadapi persoalan, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek adat istiadat, mereka lebih suka mengedepankan proses musyawarah dan mufakat sebagai langkah awal yang esensial.

Pandangan ini mencerminkan pemahaman mendalam bahwa musyawarah tidak hanya sebagai cara penyelesaian, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat ikatan sosial di antara anggota keluarga. Masyarakat Desa Candirejo meyakini bahwa pendekatan ini dapat mencegah munculnya konflik dan perselisihan di antara keluarga. Dengan saling berdialog dan bersepakat, mereka dapat mencapai keputusan yang dianggap adil dan diterima oleh semua pihak.

Penggunaan musyawarah dan *mufakat* mencerminkan nilai-nilai kolektivisme yang tinggi dalam masyarakat tersebut, di mana kepentingan bersama sering kali ditempatkan di atas kepentingan individu. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang diambil tidak hanya mengedepankan efisiensi, tetapi juga mempertimbangkan harmoni sosial dan stabilitas komunitas secara keseluruhan. Dengan demikian, praktik ini bukan hanya sekadar cara penyelesaian masalah, tetapi juga merupakan refleksi dari budaya dan tradisi yang mendalam dalam masyarakat Desa Candirejo.

Kesepakatan dari para ahli waris harus benar benar tulus dan ikhlas dari hati nurani. Karena dengan adanya kesepakatan dari masing-masing para ahli waris, maka keutuhan dan kerukunan dalam berkeluarga akan tetap terjaga tanpa harus ada perselisihan. Karena pada dasarnya masyarakat setempat berpandangan bahwa kerukunan dalam kekeluargaan yang paling diutamakan. Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat setempat lebih

dominan untuk menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan sengketa menyangkut tentang pembagian harta warisan.⁹¹

Praktik pembagian waris sebelum pewaris meninggal memiliki implikasi yang signifikan ketika dilihat dari perspektif sosiologi hukum. Hal ini berkaitan erat dengan tingkat pengamalan agama dan pola sosial dalam masyarakat. Jika penulis telaah lebih dalam, praktik pembagian warisan sebelum kematian ini masih jauh dari ideal. Banyak masyarakat yang tidak memahami dengan baik siapa saja yang berhak menerima warisan, berapa besar proporsi masing-masing, dan bagaimana mekanisme pembagiannya seharusnya dilakukan. Akibatnya, banyak orang yang mengabaikan ajaran waris Islam dan lebih memilih cara-cara praktis yang diambil dari kebiasaan masyarakat sekitar, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan tersebut. Mereka cenderung mengikuti tradisi atau contoh dari generasi sebelumnya tanpa melakukan refleksi atau berfikir mendalam, yang dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik di kemudian hari.

Menurut teori struktural fungsional Talcott Parsons, setiap sistem tindakan memiliki empat fungsi dasar yang harus dipenuhi. Fungsi-fungsi ini mencakup berbagai elemen yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam sistem tersebut. Dalam pandangan fungsionalisme, agar

⁹¹ Lalu Junaidi, Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, *Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*, hlm. 80-81

sebuah sistem sosial dapat bertahan dan berfungsi dengan efektif, ia harus memenuhi kebutuhan fungsional tertentu. Berdasarkan hal ini, penulis akan mengkaji tradisi pembagian warisan di Desa Candirejo dengan menggunakan kerangka teori Talcott Parsons, untuk menilai apakah praktik tersebut masih sesuai dengan konsep-konsep yang dijelaskan oleh Parsons.

1. *Adaptation* (Adaptasi)

Proses tradisi pembagian waris di Desa Candirejo menurut dari teori Talcott Parsons menunjukkan bahwa masyarakat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah. Khususnya dalam hal tradisi pembagian warisan dari waktu ke waktu.

Seiring dengan berkembangnya kesadaran akan kesetaraan gender dan adanya tekanan untuk menerapkan hukum yang lebih inklusif dalam pembagian harta warisan, masyarakat Desa Candirejo mungkin mengalami adaptasi terhadap norma hukum yang lebih luas. Misalnya, sering kali pembagian waris cenderung berpihak pada anak laki-laki. Namun, dengan adanya perubahan kesadaran akan kesetaraan gender, ada penyesuaian agar anak perempuan juga mendapatkan hak yang adil dalam warisan, meskipun secara proporsional mungkin berbeda dari pembagian tradisional.

Selain itu, hukum agama juga mengatur pembagian warisan di Desa Candirejo. Dalam masyarakat Muslim, pembagian waris

mengikuti ketentuan dalam hukum waris Islam, yang secara jelas mengatur porsi warisan bagi suami, istri, anak, orang tua, dan kerabat lainnya. Masyarakat desa ini harus menyesuaikan diri dengan peraturan negara dan memastikan bahwa pembagian warisan yang dilakukan tetap sah di mata hukum formal, sembari mempertahankan nilai-nilai tradisi yang sudah ada.

Dalam konteks ekonomi, perubahan cara masyarakat mengelola sumber daya ekonomi dapat memengaruhi bagaimana mereka memandang pembagian waris. Sebelumnya, warisan utama di Desa Candirejo mungkin berupa tanah dan properti. Namun, dengan semakin berkembangnya ekonomi desa, baik melalui sektor pertanian, perdagangan, atau sektor lain, banyak warga desa yang mulai menggunakan uang atau aset lainnya sebagai bagian dari pembagian waris.

Pergeseran ini menunjukkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi, di mana keluarga yang semula hanya mengandalkan pertanian kini mulai memiliki sumber daya ekonomi yang lebih beragam. Dalam hal ini, tradisi pembagian waris menyesuaikan diri untuk memastikan bahwa pembagian warisan tetap relevan dan adil meskipun bentuk harta yang dibagikan berubah.

2. *Goal* (Tujuan)

Fungsi kedua dalam teori AGIL adalah *goal* (tujuan), yang berfokus pada pencapaian tujuan utama yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam konteks tradisi pembagian waris di Desa Candirejo, tujuan utamanya adalah memastikan keadilan sosial dalam keluarga serta keamanan ekonomi bagi ahli waris.

Tujuan pertama dari tradisi pembagian waris adalah memastikan bahwa keluarga pewaris tetap berada dalam kondisi yang adil dan sejahtera. Pembagian waris tidak hanya terkait dengan harta, tetapi juga untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis dalam keluarga. Warisan berfungsi sebagai jaminan sosial, memberikan rasa aman bagi ahli waris. Sebagai contoh, di Desa Candirejo, anak-anak yang tidak menerima bagian dari warisan atau yang mendapatkan bagian yang tidak seimbang, mungkin merasa tidak dihargai atau tersisih, yang dapat mengganggu hubungan sosial di dalam keluarga.

Pembagian waris yang adil dan sesuai dengan tradisi di Desa Candirejo bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama dalam keluarga dan mencegah perselisihan antar anggota keluarga. Dengan menciptakan kesepakatan yang adil dalam pembagian harta warisan, diharapkan persatuan keluarga tetap terjaga, dan tidak ada anggota keluarga yang merasa dirugikan atau dikesampingkan.

Tujuan kedua yang penting dalam pembagian waris adalah menciptakan keamanan ekonomi bagi ahli waris. Di Desa Candirejo, pembagian waris dapat dilihat sebagai upaya untuk menyediakan sumber daya bagi yang ditinggalkan agar dapat bertahan hidup dan melanjutkan kehidupan mereka. Harta warisan seperti tanah atau rumah menjadi sangat penting dalam menyediakan tempat tinggal dan sumber penghidupan bagi keluarga yang ditinggalkan.

3. *Integration* (Integrasi)

Integrasi adalah aspek ketiga dari teori AGIL, yang berfokus pada bagaimana elemen-elemen dalam sistem sosial disatukan untuk menjaga kestabilan dan keharmonisan dalam masyarakat. Dalam hal ini, tradisi pembagian waris berfungsi untuk mengintegrasikan anggota keluarga dan memperkuat kohesi sosial di antara mereka.

Pembagian waris di Desa Candirejo tidak hanya sekadar urusan ekonomi, tetapi juga berperan dalam memelihara hubungan antar generasi dan antar anggota keluarga. Proses pembagian waris sering kali melibatkan musyawarah keluarga, di mana nilai-nilai keharmonisan, kebersamaan, dan saling pengertian ditanamkan. Pembagian harta warisan yang

dilakukan dengan cara yang harmonis dan adil membantu mencegah konflik yang dapat merusak hubungan keluarga.

Sistem warisan ini juga mencerminkan struktur sosial yang lebih besar di dalam masyarakat desa, di mana masyarakat berbagi nilai-nilai yang sama tentang peran keluarga, kewajiban terhadap orang tua, serta pentingnya solidaritas antar anggota keluarga.

Tradisi pembagian waris menjadi bagian dari identitas tradisi dan sosial Desa Candirejo. Yang membantu mempertahankan kelangsungan tradisi dan nilai-nilai yang telah ada dari waktu ke waktu. Dengan cara ini, sistem waris berperan dalam memperkuat sosial dalam masyarakat desa, karena setiap anggota keluarga diingatkan akan tanggung jawab mereka terhadap keluarga dan pentingnya menjaga nilai-nilai bersama.

4. *Lantensy*

Terakhir, *latency* berhubungan dengan pemeliharaan nilai-nilai dan norma sosial yang mendasari tindakan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks pembagian waris, fungsi *latency* mencakup bagaimana tradisi ini mengajarkan nilai-nilai yang terkait dengan keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap orang tua kepada generasi berikutnya.

Salah satu tujuan dari tradisi pembagian waris adalah untuk memastikan bahwa nilai-nilai tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun tetap terjaga. Di Desa Candirejo, pembagian waris dilakukan dengan melibatkan musyawarah keluarga yang mengutamakan prinsip keseimbangan dan kewajiban terhadap orang tua. Tradisi ini mengajarkan anak-anak dan generasi muda pentingnya menghargai orang tua serta tanggung jawab terhadap keluarga.

Sistem pembagian waris juga berfungsi sebagai media untuk mentransmisikan norma sosial kepada generasi muda. Misalnya, anak-anak yang belajar tentang bagaimana pembagian waris dilakukan akan menginternalisasi nilai-nilai tentang keadilan, solidaritas keluarga, dan tanggung jawab sosial. Hal ini memperkuat kontinuitas sosial dalam masyarakat Desa Candirejo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam masyarakat Desa Candirejo, pembagian harta dilakukan baik ketika kedua orangtua atau salah satu masih hidup, yang dikenal sebagai hibah. Praktik ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh tokoh-tokoh masyarakat. Setiap anak menerima bagian yang sama. Hibah dari orangtua ini juga dimaksudkan sebagai warisan, sehingga pembagian hibah juga berarti pembagian waris. Tujuannya adalah agar para ahli waris tidak terlibat konflik dan berebut harta setelah pewaris meninggal, sehingga hubungan kekeluargaan tetap terjaga.
2. Dari perspektif teori *masalah*, pelaksanaan hibah atau waris dapat dianggap *muslahah* karena dalam praktiknya terdapat kebaikan, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup anak yang diberikan oleh orangtua. Selain itu, pemberian ini dapat mencegah *mafsadah*, yaitu konflik dalam pembagian harta setelah orangtua meninggal. Hibah dan waris juga termasuk dalam kategori masalah daruriyah dan masalah mu'tabarah. Jika dilihat dari sudut pandang tujuan syar'i, hibah atau waris tersebut sejalan dengan prinsip hukum Islam, yang bertujuan untuk menjaga harta, keturunan dan agama. Melalui analisis mendalam menggunakan teori AGIL Talcott Parsons, kita dapat memahami bahwa tradisi pembagian waris di Desa Candirejo berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa dalam hal adaptasi terhadap

perubahan, pencapaian tujuan sosial, integrasi keluarga dan masyarakat, serta pemeliharaan nilai-nilai sosial. Meskipun tradisi ini dihadapkan dengan tantangan modernisasi dan perubahan sosial, sistem pembagian waris tetap memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan sosial, memperkuat hubungan keluarga, dan memastikan bahwa nilai-nilai budaya terus diteruskan ke generasi berikut.

B. Saran

Dari penjelasan yang di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Perangkat Desa atau Tokoh Masyarakat Desa bisa melaksanakan sosialisasi atau kajian guna lebih masyarakat bisa lebih memperdalam pemahaman tentang kewarisan Islam, antara waris, hibah dan juga tentang pemahaman hukum adat.
2. Untuk para pembaca atau masyarakat bisa melaksanakan pembagian harta waris melewati hukum kewarisan Islam yang telah dijelaskan menurut syara', jikalau masih ada rasa takut akan adanya sengketa atau perselisihan bisa membagikannya melewati sistem hibah yang sesuai dengan ketentuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Agama RI, Departemen, (2005), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro.

Buku

Basyir, A. A, (2015) *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta.

Harahap, Yahya, *Praktek Hukum Waris Tidak Pantas Membuat Generalisasi*. Jakarta: Pustaka Panjimas

Sudaryanto, Agus, (2010), Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa", *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, No. 3.

Hasbiyallah, (2007), *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rifa'i, Moh, (1978), *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra

Umam, Dian Khirul, (2006), *Fiqih Mawaris*, Cet II, Bandung: Pustaka Setia.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani.

Mardini, (2014), *Hukum Kewarisan Indonesia*, Cet I, Jakarta: Raja Wali Pres.

Athoilah, (2013), *Fikih Waris Metode Pembagian Waris Praktis*, Bandung: Yrama Widya.

Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz IV, Bandung: Syirkat al-Ma'arif.

Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, Yogyakarta: Pustaka Offset, 1998.

Pede, Suriyaman Mutasi, (2014), *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Prenada Media Grup.

Salman, Otje, (2007), *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: PT. Alumni.

Hadikusuma, Hilman, (2003), *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Haar, Ter, (1990), *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Subakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung.

Nugroho, Sigit Sapto, (2016), *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam.

Sari, Dewi Wulan, (2012), *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Koentjaraningrat, (1994), *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka.

Mardani, (2013), *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Group.

Misran, *Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*.

Syaifuddin, Amir, (2009), *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group.

Haq, Hamka, (2007), *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga.

Ritzer, George, (2012), *Teori Sosiologi Modern*, terjemahan Alimandan, Jakarta: Kencana Prana Media Group.

Ralf, Dahrendorf, (1986), *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisis Kritik*, Jakarta: CV Rajawali.

Tilaar, H.A.R, (2004), *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: PT Grasindo.

Anshori, Abdul Ghofur, (2011), *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sjadzali, Munawir, (1997), *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina.

Thahir, Halil, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Masalah*

Rasjid, Sulaiman, (2010), *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Jurnal

Vela, Anggita, (2015), Pembagian Waris Adat Jawa ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya, *Jurnal As-salam*, Vol. IV, No.2.

Wantaka, Agus, Rosyid Abdul, dan Habibullah, Eka Sakti, (2019), Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. *Jurnal Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, Vol. 1, No. 1.

Sitorus, Nurul Jamadissaniyah, Masri, Dedi, Alfiansyah, M, dan Azwa, Nor, (2023), Munasabah Qur-An Surah An-Nisa' Ayat 7 dan 8 Dengan Surah An-Nisa' Ayat 11 dan 12 Dalam Permasalahan Warisan di Kecamatan Pulau Rakyat, *Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 3.

Konoras, Abdurrahman, (2016) Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 14, No. 2.

Karim, Helmi, (2015), Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembatasan dalam Pemberian Hibah, *Jurnal Hukum Islam, Universitas Islam Indonesia*.

Mahbubi, Habibullah, (2024), Hibah Waris Sebagai Pembagian Harta Waris Prespektif Maqashid Syariah, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*.

Rusydi, Ibnu Rusydi, (2016), Hibah dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Perdata, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. IV, No. 2.

Rusdi, Muhammad Ali, (2017), Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2.

Suhadak, (2012), Implikasi Gagasan Reaktualisasi Munawir Sjadzali dalam Penyelesaian Kasus Waris di Pengadilan Agama, *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Vol. 75.

Junaidi, Lalu, Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, *Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*,

Skripsi

Ajmain, Adnan, (2021), Praktek Pembagian Warisan Sama Rata Perspektif Hukum Islam (Pembagian Waris Masyarakat Adat Melayu Rengat Di Desa Alang Kepayang, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

- Lestari, Sri Retno Asih, (2018), Pembagian Harta Warisan Sama Rata Pada Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Dilihat Dari Hukum Islam. *Skripsi*, Salatiga: IAIN Salatiga.
- Rosyana, Evva, (2023), *Praktik Pembagian Warisan Perspektif Ketahanan Keluarga* (Studi Kasus Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi), *Skripsi*, Surakarta: UIN Surakarta.
- Damayanti, Anita Kurnia, (2019), Tradisi Hibah Sebagai Waris Pada Masyarakat Betawi dan Relevasinya dengan Teori, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.